



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : **ANAK 1;**
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : **ANAK 2;**
2. Tempat lahir : Wa Pia-Pia;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/2007;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Anak 3**

1. Nama lengkap : **ANAK 3;**
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Anak 4**

1. Nama lengka : **ANAK 4;**
2. Tempat lahir : Mandati I;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

## Anak 5

1. Nama lengkap : **ANAK 5**;
2. Tempat lahir : Mandati I;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/2009;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023;

Para Anak tidak ditahan pada tingkat penyidikan;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Anak 1 didampingi oleh Penasihat Hukum Baharudin, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Poros Liya, Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/LBH-MMH/X/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 51/LEG/12/2023/PN Wgw;

Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Mohamad Siadi, S.H. pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH-HAMI) Cabang Wakatobi yang beralamat di Jl. Leve Umara, Lorong Kidarsan, Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 12 Desember 2023 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Anak, orang tua/wali serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Matinya Anak" melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari masing-masing yaitu Anak 1 selama 3 (Tiga) tahun, Anak 2 selama 5 (Lima) tahun, Anak 3 selama 4 (Empat) tahun, Anak 4 selama 3 (Tiga) tahun, Anak 5 selama 4 (Empat) tahun dan pidana tambahan berupa Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari terhadap para Anak masing-masing selama 3 (Tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menyatakan agar Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 tetap ditahan;
- 5) Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap para Anak

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa;

6) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Kayu Balok dengan Ukuran Panjang 96 Cm Dan Lebar 10 Cm;
- 1 (satu) Buah Dahan Kelapa Kering Dengan ukuran panjang 2,80 M dan Lebar 2,5 Cm;
- 1 (satu) Buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 Cm dan lebar 22 cm;
- 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A 10 S Warna Biru;
- 1 (satu) unit Kendaraan Motor Supra Fit Warna Hitam dengan Plat Motor DT 2380 UH;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam DT 2380 UH;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Hadianito Alias Onyong Alias Inces Bin La Habibu Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw;

7) Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak 1 dan atau Penasihat Hukum Anak 1 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi ABH Anak 1;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap ABH Anak 1 adalah batal demi hukum (nietig);
3. Menyatakan Anak 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Anak 1 dari segala dakwaan (*virjspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan ABH Anak 1 dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Anak 1 pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Anak 1 dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Setelah mendengar permohonan Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan atau Penasihat Hukum Para Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak 1 dan atau Penasihat Hukum Anak 1 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak 1;
2. Menyatakan Anak 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Matinya Anak*" melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak 1 dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan berupa Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari terhadap Anak selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Kayu Balok dengan Ukuran Panjang 96 Cm Dan Lebar 10 Cm;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dahan Kelapa Kering Dengan ukuran panjang 2,80 M dan Lebar 2,5 Cm;
- 1 (satu) Buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 Cm dan lebar 22 cm;
- 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung A 10 S Warna Biru;
- 1 (satu) unit Kendaraan Motor Supra Fit Warna Hitam dengan Plat Motor DT 2380 UH;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam DT 2380 UH;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Hadianito Alias Onyong Alias Inces Bin La Habibu Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw;*

7. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

dan terhadap permohonan Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan atau Penasihat Hukum Para Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan maupun permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/RPA-2/Eoh.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5, dan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili, “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Matinya Anak Korban”, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Anak Korban datang ke Kos Andika yang ditempati Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan bertemu dengan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menyuruh Anak Korban mengenakan celana pendek milik Anak 2, setelah Anak Korban mengenakan celana pendek tersebut, Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak Korban pergi ke acara joget di Pada Jambu Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian setelah acara joget selesai pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak Korban kembali ke Kos Andika, sesampainya di depan Kos Andika Anak 2 yang emosi melihat Anak Korban mengenakan celana pendek miliknya tanpa izin menghampiri Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor kemudian langsung menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan setelah itu Anak Korban turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam kamar kos Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU diikuti oleh Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak 2 dan Ketika tiba di dalam kamar kos tepatnya di depan kamar mandi, Anak Korban melepas celana pendek milik Anak 2 lalu saat Anak Korban belum sempat mengenakan celana, Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU langsung memukul pipi kiri Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menempeleng pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali kemudian karena ketakutan Anak Korban hendak lari keluar dari dalam kamar kos sambil memegang celana panjang miliknya akan tetapi ketika Anak Korban sampai di depan pintu kamar kos, Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menendang bagian belakang tubuh Anak Korban menggunakan kaki kanan hingga Anak

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban jatuh tersungkur ke depan, kemudian Anak Korban berdiri lalu berlari ke jalan raya dan saat itu Anak 2 meneriaki Anak Korban agar kembali ke Kos Andika untuk mencuci celana pendek yang dipinjam Anak Korban namun Anak Korban tetap lari dan pergi ke teras rumah penduduk untuk memakai celana panjangnya dan Anak 2 menghampiri Anak Korban lalu menampar kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil menyuruh Anak Korban kembali ke kos dan setelah itu Anak Korban kembali ke kamar kos Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU lalu mencuci celana pendek milik Anak 2 di kamar mandi, ketika Anak Korban mencuci di dalam kamar mandi, Anak 2 memarahi Anak Korban disaksikan oleh Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU, setelah Anak Korban selesai mencuci celana milik Anak 2 lalu Anak 2 menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, dan ketika Anak Korban berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memanggil Anak 1 yang sedang makan nasi padang bersama Anak Saksi untuk mengantar Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menggunakan sepeda motor milik Anak 1 pergi ke Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dengan dibonceng oleh Anak 1 menghampiri Anak Korban yang telah tiba di perempatan jalan Mandati II, lalu Anak 1 menghentikan sepeda motornya kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU berkata kepada Anak Korban akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, saat itu Anak Korban menolak namun Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban mau dibonceng oleh Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak 1, sebelum Anak 1 menjalankan sepeda motornya Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU berteriak mengajak Anak 2, Anak 5, dan Anak Saksi untuk menyusul ke Taman Motika, lalu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU Bersama Anak 1 dan Anak Korban menuju ke Taman Motika, sedangkan Anak Saksi. Anak 3, Anak 4, Anak 2, Anak 5, dan Anak Saksi jalan kaki menuju Taman Motika;

- Bahwa ketika Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU, Anak 1 dan Anak Korban telah sampai di Taman Motika kemudian

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak Korban turun dari sepeda motor dan dengan saling berhadapan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU yang dalam posisi berdiri dan Anak Korban yang dalam posisi duduk, Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU berkata "Anak Korban, kamu sadar dengan kesalahanmu?" dan dijawab oleh Anak Korban "Iya saya sadar", kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menyuruh Anak 1 untuk menjemput Anak Saksi lainnya, kemudian Anak 1 pergi dan tidak lama kembali lagi ke Taman Motika dengan membonceng Anak 2, Anak 5, dan Anak Saksi sesampainya di Taman Motika, Anak 5 turun dari sepeda motor sedangkan Anak 2 dan Anak Saksi masih duduk di sepeda motor sambil menyaksikan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menendang bahu kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menendang kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan kemudian Anak 5 menarik kerah baju Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke dekat tumpukan pasir di Taman Motika dan Anak Korban menggigit tangan kanan Anak 5 kemudian Anak 5 melapor kepada Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU bahwa tangannya digigit oleh Anak Korban dan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memarahi Anak Korban, lalu Anak 1 yang membonceng Anak 2 mendekati Anak Korban lalu Anak 2 menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan dan mengenai paha kanan Anak Korban kemudian Anak 5 menampar pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan setelah itu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan pertama mengenai kepala Anak Korban dan tendangan kedua mengenai bahu kiri Anak Korban, setelah itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan pukulan pertama mengenai bahu kiri Anak Korban serta pukulan kedua mengenai dada kiri Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak 3 dan Anak 4 tiba di Taman Motika setelah dijemput oleh Anak 1, lalu Anak 4 turun dari sepeda motor dan langsung menendang bagian badan belakang Anak Korban yang sedang duduk di atas tumpukan pasir menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Anak 3 turun dari sepeda motor dan menendang kepala Anak Korban yang masih duduk di atas tumpukan pasir dengan menggunakan kaki

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memanggil Anak 1 untuk memukul Anak Korban lalu Anak 1 memukul bahu kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan setelah itu Anak 1 menendang betis kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak 1 kembali ke sepeda motornya, setelah itu Anak 2 menusuk lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan daun lalu Anak 2 kembali ke sepeda motor, setelah itu Anak 3 membakar rambut Anak Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri menggunakan korek api gas dan Anak 5 berusaha memadamkan api yang menyala di rambut Anak Korban dengan cara menampar rambut Anak Korban yang terbakar menggunakan tangan kanan dan karena api tersebut tidak padam, maka Anak 4 mematikan api tersebut dengan cara menendang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri hingga akhirnya api tersebut padam;

- Bahwa selanjutnya Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menyuruh Anak Korban untuk meminta maaf kepada Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan para Anak Saksi yang pada saat itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan para Anak Saksi sudah membentuk lingkaran mengelilingi Anak Korban yang dalam posisi duduk di atas pasir, kemudian Anak Korban meminta maaf kepada Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan para Anak Saksi, setelah itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menyuruh Anak Korban agar berjoget memutar di tengah lingkaran, setelah itu Anak Saksi merekam menggunakan handphone kejadian saat Anak 2 menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak 2 pergi ke sepeda motor lalu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menendang bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Anak 5 menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak 4 menendang tubuh bagian belakang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Saksi berhenti merekam menggunakan handphone, lalu Anak 3 menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU mengancam Anak Korban hendak menusuk Anak Korban menggunakan ranting dahan kering, kemudian Anak 3 menendang

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU mengambil pelepah kelapa kering lalu menempelkannya ke leher Anak Korban sambil mengancam akan memukul Anak Korban menggunakan pelepah kelapa kering tersebut sambil berkata kepada Anak Korban "Jangan kamu ulangi lagi itu perbuatanmu, besok kamu bawaan kami kepala ikan tuna", setelah itu Anak 5 menarik tangan kiri Anak Korban dengan maksud hendak membawa Anak Korban ke belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M (Lurah Mandati III) akan tetapi Anak Korban lari dan dikejar oleh Anak 5, Anak 3, Anak 4 dan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU, dan sebelum tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M, Anak Korban berhenti, selanjutnya Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menarik kerah baju Anak Korban dari arah belakang hingga Anak Korban jatuh ke belakang lalu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memukul kepala Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak 4 menendang kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang badan bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak 3 memukul leher belakang Anak Korban sebelah kiri dan kanan menggunakan gulungan kardus sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Anak Korban kembali lari dan saat tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M, Anak Korban duduk kemudian Anak 3 mengambil potongan balok kayu dan memegang balok kayu tersebut menggunakan kedua tangannya kemudian memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan balok kayu tersebut dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban dan Anak Korban langsung jatuh terbaring tidak sadarkan diri serta mulut Anak Korban mengeluarkan busa disaksikan oleh Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak 5, kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M lalu menyiramkan air tersebut ke bagian wajah Anak Korban, kemudian Anak 1 datang dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng Anak 2 dan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melihat Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M keluar dari rumahnya dan Anak Saksi menyampaikan kepada para Anak Saksi lainnya untuk lari agar tidak dilihat oleh Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M dan para Anak Saksi kemudian semuanya berlari sedangkan Saksi

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU tetap berdiri di samping kanan Anak Korban yang sudah terbaring di tanah, lalu Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M menghampiri Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan bertanya kepada Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU mengapa korban terbaring tidak sadarkan diri dan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU mengatakan kepada Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M bahwa Anak Korban dipukul oleh orang Patuno, kemudian datang Anak 1 dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M menyuruh Anak 1 untuk memanggil keluarga Anak Korban di Desa Mola Samaturu, dan beberapa saat kemudian Kepala Desa Mola Samaturu datang, namun saat itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU sudah meninggalkan Anak Korban, selanjutnya Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M dan Kepala Desa Mola Samaturu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wangi- Wangi Selatan hingga akhirnya anggota Polsek Wangi-Wangi Selatan datang dan membawa Anak Korban ke RSUD Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 01 Juli 2006 dan berusia 17 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: 077/800 PM. IGD.3/X/2023, tanggal 5 Oktober 2023 A.n ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. Muhammad Al Gifari, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, telah ditemukan beberapa luka yaitu Lebam pada kelopak mata kiri berwarna kebiruan, Dua buah luka gores di tangan kanan dengan luka terpanjang berbentuk garis linier ukuran panjang lima belas sentimeter berwarna kehitaman. Luka terpendek berbentuk garis linier ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter berwarna kebiruan, Sebuah luka gores di punggung tangan kiri berbentuk garis linier dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter warna kehitaman, Lebam pada lipatan lengan kiri berbentuk persegi dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter berwarna kebiruan, Korban dirawat inap di ruang ICU dan dilakukan pengobatan. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul dan menyebabkan pasien tidak sadar. Korban mengalami luka berat dan berpotensi mengancam nyawa;

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis (SKM) Nomor: 453 / 800 / X /2023, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Nona Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ati Salami, M.Biomed, Sp.A yang menerangkan Pasien masuk ke IGD pada tanggal 5 Oktober 2023 dibawa oleh polisi dan Lurah Mandati III dengan pemeriksaan awal di IGD Pasien datang dengan penurunan kesadaran dan kejang-kejang sehingga perlu dilakukan perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU) dengan Anamnesis Pasien dibawa oleh keluarga dengan penurunan kesadaran tidak diperhatikan sejak kapan. Pasien demam, tidak diperhatikan sejak kapan, kejang fokal berulang di lengan kiri yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh, tonik klonik, durasi  $\pm 5$  menit, setelah kejang anak tidak sadar. Saat perawatan anak mengalami kejang berulang, berespon dengan obat (propofol) setelah dosis dinaikkan. Selama perawatan anak demam terus menerus, dilakukan penggantian antibiotik menjadi meropenem namun tidak ada perbaikan. Pada perawatan hari keenam pasien mengalami perburukan, pasien mengalami henti napas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru dan pemberian adrenalin, namun pasien tidak berespon, dinyatakan meninggal pukul 22.00 tanggal 10 Oktober 2023;

Perbuatan **Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5, dan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili, "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat", perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita ketika Anak Korban datang ke Kos Andika yang ditempati Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan bertemu dengan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menyuruh Anak Korban mengenakan celana pendek milik Anak 2, setelah Anak Korban mengenakan celana pendek tersebut, Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak Korban pergi ke acara joget di Pada Jambu Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian setelah acara joget selesai pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak Korban kembali ke Kos Andika, sesampainya di depan Kos Andika Anak 2 yang emosi melihat Anak Korban mengenakan celana pendek miliknya tanpa izin menghampiri Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor kemudian langsung menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan setelah itu Anak Korban turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam kamar kos Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU diikuti oleh Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak 2 dan Ketika tiba di dalam kamar kos tepatnya di depan kamar mandi, Anak Korban melepas celana pendek milik Anak 2 lalu saat Anak Korban belum sempat mengenakan celana, Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU langsung memukul pipi kiri Anak Korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menempel pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali kemudian karena ketakutan Anak Korban hendak lari keluar dari dalam kamar kos sambil memegang celana panjang miliknya akan tetapi ketika Anak Korban sampai di depan pintu kamar kos,

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menendang bagian belakang tubuh Anak Korban menggunakan kaki kanan hingga Anak Korban jatuh tersungkur ke depan, kemudian Anak Korban berdiri lalu berlari ke jalan raya dan saat itu Anak 2 meneriaki Anak Korban agar kembali ke Kos Andika untuk mencuci celana pendek yang dipinjam Anak Korban namun Anak Korban tetap lari dan pergi ke teras rumah penduduk untuk memakai celana panjangnya dan Anak 2 menghampiri Anak Korban lalu menampar kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil menyuruh Anak Korban kembali ke kos dan setelah itu Anak Korban kembali ke kamar kos Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU lalu mencuci celana pendek milik Anak 2 di kamar mandi, ketika Anak Korban mencuci di dalam kamar mandi, Anak 2 memarahi Anak Korban disaksikan oleh Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU, setelah Anak Korban selesai mencuci celana milik Anak 2 lalu Anak 2 menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, dan ketika Anak Korban berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memanggil Anak 1 yang sedang makan nasi padang bersama Anak Saksi untuk mengantar Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menggunakan sepeda motor milik Anak 1 pergi ke Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dengan dibonceng oleh Anak 1 menghampiri Anak Korban yang telah tiba di perempatan jalan Mandati II, lalu Anak 1 menghentikan sepeda motornya kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU berkata kepada Anak Korban akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, saat itu Anak Korban menolak namun Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban mau dibonceng oleh Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak 1, sebelum Anak 1 menjalankan sepeda motornya Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU berteriak mengajak Anak 2, Anak 5, dan Anak Saksi untuk menyusul ke Taman Motika, lalu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU Bersama Anak 1 dan Anak Korban menuju ke Taman Motika, sedangkan Anak Saksi. Anak 3, Anak 4, Anak 2, Anak 5, dan Anak Saksi jalan kaki menuju Taman Motika;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU, Anak 1 dan Anak Korban telah sampai di Taman Motika kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak Korban turun dari sepeda motor dan dengan saling berhadapan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU yang dalam posisi berdiri dan Anak Korban yang dalam posisi duduk, Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU berkata "Anak Korban, kamu sadar dengan kesalahanmu?" dan dijawab oleh Anak Korban "Iya saya sadar", kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menyuruh Anak 1 untuk menjemput Anak Saksi lainnya, kemudian Anak 1 pergi dan tidak lama kembali lagi ke Taman Motika dengan membonceng Anak 2, Anak 5, dan Anak Saksi sesampainya di Taman Motika, Anak 5 turun dari sepeda motor sedangkan Anak 2 dan Anak Saksi masih duduk di sepeda motor sambil menyaksikan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menendang bahu kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menendang kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan kemudian Anak 5 menarik kerah baju Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke dekat tumpukan pasir di Taman Motika dan Anak Korban menggigit tangan kanan Anak 5 kemudian Anak 5 melapor kepada Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU bahwa tangannya digigit oleh Anak Korban dan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memarahi Anak Korban, lalu Anak 1 yang membonceng Anak 2 mendekati Anak Korban lalu Anak 2 menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan dan mengenai paha kanan Anak Korban kemudian Anak 5 menampar pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan setelah itu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan pertama mengenai kepala Anak Korban dan tendangan kedua mengenai bahu kiri Anak Korban, setelah itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan pukulan pertama mengenai bahu kiri Anak Korban serta pukulan kedua mengenai dada kiri Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak 3 dan Anak 4 tiba di Taman Motika setelah dijemput oleh Anak 1, lalu Anak 4 turun dari sepeda motor dan langsung menendang bagian badan belakang Anak Korban yang sedang duduk di atas tumpukan pasir menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali setelah

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Anak 3 turun dari sepeda motor dan menendang kepala Anak Korban yang masih duduk di atas tumpukan pasir dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memanggil Anak 1 untuk memukul Anak Korban lalu Anak 1 memukul bahu kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu Anak 1 menendang betis kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak 1 kembali ke sepeda motornya, setelah itu Anak 2 menusuk lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan daun lalu Anak 2 kembali ke sepeda motor, setelah itu Anak 3 membakar rambut Anak Korban pada bagian kepala belakang sebelah kiri menggunakan korek api gas dan Anak 5 berusaha memadamkan api yang menyala di rambut Anak Korban dengan cara menampar rambut Anak Korban yang terbakar menggunakan tangan kanan dan karena api tersebut tidak padam, maka Anak 4 mematikan api tersebut dengan cara menendang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri hingga akhirnya api tersebut padam;

- Bahwa selanjutnya Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menyuruh Anak Korban untuk meminta maaf kepada Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan para Anak Saksi yang pada saat itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan para Anak Saksi sudah membentuk lingkaran mengelilingi Anak Korban yang dalam posisi duduk di atas pasir, kemudian Anak Korban meminta maaf kepada Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan para Anak Saksi, setelah itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menyuruh Anak Korban agar berjoget memutar di tengah lingkaran, setelah itu Anak Saksi merekam menggunakan handphone kejadian saat Anak 2 menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak 2 pergi ke sepeda motor lalu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menendang bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Anak 5 menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak 4 menendang tubuh bagian belakang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Saksi berhenti merekam menggunakan handphone, lalu Anak 3 menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INCES Bin LA HABIBU mengancam Anak Korban hendak menusuk Anak Korban menggunakan ranting dahan kering, kemudian Anak 3 menendang bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU mengambil pelepah kelapa kering lalu menempelkannya ke leher Anak Korban sambil mengancam akan memukul Anak Korban menggunakan pelepah kelapa kering tersebut sambil berkata kepada Anak Korban "Jangan kamu ulangi lagi itu perbuatanmu, besok kamu bawa kami kepala ikan tuna", setelah itu Anak 5 menarik tangan kiri Anak Korban dengan maksud hendak membawa Anak Korban ke belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M (Lurah Mandati III) akan tetapi Anak Korban lari dan dikejar oleh Anak 5, Anak 3, Anak 4 dan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU, dan sebelum tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M, Anak Korban berhenti, selanjutnya Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU menarik kerah baju Anak Korban dari arah belakang hingga Anak Korban jatuh ke belakang lalu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU memukul kepala Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak 4 menendang kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang badan bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak 3 memukul leher belakang Anak Korban sebelah kiri dan kanan menggunakan gulungan kardus sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Anak Korban kembali lari dan saat tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M, Anak Korban duduk kemudian Anak 3 mengambil potongan balok kayu dan memegang balok kayu tersebut menggunakan kedua tangannya kemudian memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan balok kayu tersebut dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban dan Anak Korban langsung jatuh terbaring tidak sadarkan diri serta mulut Anak Korban mengeluarkan busa disaksikan oleh Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan Anak 5, kemudian Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M lalu menyiramkan air tersebut ke bagian wajah Anak Korban, kemudian Anak 1 datang dengan mengendarai sepeda motor sambil membonceng Anak 2 dan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melihat Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M keluar dari rumahnya dan Anak Saksi menyampaikan kepada para Anak Saksi

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk lari agar tidak dilihat oleh Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M dan para Anak Saksi kemudian semuanya berlari sedangkan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU tetap berdiri di samping kanan Anak Korban yang sudah terbaring di tanah, lalu Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M menghampiri Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU dan bertanya kepada Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU mengapa korban terbaring tidak sadarkan diri dan Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU mengatakan kepada Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M bahwa Anak Korban dipukul oleh orang Patuno, kemudian datang Anak 1 dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M menyuruh Anak 1 untuk memanggil keluarga Anak Korban di Desa Mola Samaturu, dan beberapa saat kemudian Kepala Desa Mola Samaturu datang, namun saat itu Saksi HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU sudah meninggalkan Anak Korban, selanjutnya Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur M dan Kepala Desa Mola Samaturu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wangi- Wangi Selatan hingga akhirnya anggota Polsek Wangi-Wangi Selatan datang dan membawa Anak Korban ke RSUD Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 01 Juli 2006 dan berusia 17 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: 077/800 PM. IGD.3/X/2023, tanggal 5 Oktober 2023 A.n ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. Muhammad Al Gifari, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, telah ditemukan beberapa luka yaitu Lebam pada kelopak mata kiri berwarna kebiruan, Dua buah luka gores di tangan kanan dengan luka terpanjang berbentuk garis linier ukuran panjang lima belas sentimeter berwarna kehitaman. Luka terpendek berbentuk garis linier ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter berwarna kebiruan, Sebuah luka gores di punggung tangan kiri berbentuk garis linier dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter warna kehitaman, Lebam pada lipatan lengan kiri berbentuk persegi dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter berwarna kebiruan, Korban dirawat inap di ruang ICU dan dilakukan pengobatan. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul dan menyebabkan

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasien tidak sadar. Korban mengalami luka berat dan berpotensi mengancam nyawa;

Perbuatan **Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUL BASNI BIN H. MANSUR.B di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa mulanya Saksi sedang tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 02.30 WITA pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi mendengar suara teriakan sehingga Saksi terbangun dan keluar dari rumah lalu pergi ke belakang rumah untuk memastikan suara teriakan tersebut. Kemudian ketika Saksi pergi ke belakang rumahnya, Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan tergeletak dan Sdr. Hadianto Alias Onyong Alias Inces berada di samping Anak Korban sedangkan teman-teman dari Sdr. Hadianto Alias Onyong Alias Inces melarikan diri dan pada saat itu Saksi mengira Anak Korban dalam keadaan mabuk sehingga Saksi bertanya kepada Sdr. Hadianto Alias Onyong Alias Inces "kenapa dia terbaring di situ?" kemudian Sdr. Hadianto Alias Onyong Alias Inces menjawab "dia dipukul sama orang Patuno", setelah itu datang Anak 1 lalu Saksi bersama Anak 1 pergi ke rumah orang tua Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan setelah Saksi tiba di rumah orang tua Anak

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada saat itu Saksi sempat bertemu dengan orang tua Anak Korban namun tidak menghiraukan Saksi lalu Saksi bersama Anak 1 pergi ke rumah Kepala Desa Mola Samaturu, setelah itu Saksi dan Kepala Desa Mola Samaturu pergi ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian tersebut, Kepala Desa Mola Samaturu menyampaikan kepada Saksi agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi bersama Kepala Desa Mola Samaturu menuju ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan dan melaporkan bahwa ada anak yang tergeletak di depan rumah Saksi. Kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi bersama Kepala Desa Mola Samaturu dan anggota Polsek Wangi Wangi Selatan pergi ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian kemudian datang ibu kandung Anak Korban lalu Anak Korban dibawa ke RSUD Wakatobi dengan menggunakan mobil operasional Polsek Wangi Wangi Selatan;

- Bahwa ketika Saksi diperiksa dan diperlihatkan video oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Anak Korban tergeletak bukan karena mabuk namun karena mengalami kekerasan oleh saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces dan Para Anak;
- Bahwa isi video yang diperlihatkan oleh anggota kepolisian kepada Saksi pada saat itu yaitu Anak Korban dipukul, ditendang dan ditampar;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh Anak Korban ketika tergeletak di belakang rumah Saksi namun pada saat itu Saksi melihat mulut Anak Korban mengeluarkan busa;
- Bahwa Anak Korban tidak sadarkan diri ketika dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa satu hari setelah kejadian Saksi datang kembali ke RSUD dan melihat mata sebelah kiri Anak Korban dalam keadaan bengkok;
- Bahwa Saksi mendengar kabar bahwa Anak Korban meninggal dunia setelah beberapa hari di rawat di RSUD Wakatobi

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. LA HURU BIN RAJA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 bertempat

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar gudang Bulog yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban keluar dari rumah sekitar pukul 21.00 WITA dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi Samsul Basni Bin H. Mansur. B pernah datang ke rumah Saksi bersama anak kecil yang tidak Saksi kenal dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban (Anak Korban) sedang mabuk namun Saksi tidak menanggapinya sehingga saksi Samsul Basni Bin H. Mansur. B langsung pulang;

- Bahwa setelah menonton video yang beredar melalui handphone baru Saksi mengetahui bahwa Anak Korban mengalami pemukulan dan pergi ke rumah sakit untuk melihat Anak Korban dengan diantar oleh warga Desa Mola yang bernama Aco;

- Bahwa ketika Saksi berada di rumah sakit pada saat itu Saksi melihat Anak Korban tidak sadarkan diri dan mengalami bengkak pada bagian wajah dan kepala bagian belakang;

- Bahwa ketika dirawat di rumah sakit Anak Korban tidak pernah sadarkan diri hingga meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada orang lain yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf setelah Anak Korban meninggal dunia dan hanya keluarga serta orang Mola saja yang menjenguk;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak bersekolah lagi namun sebelumnya Anak Korban pernah duduk di bangku kelas 6 SD dan masih berusia 15 (lima belas) tahun namun Saksi lupa tanggal lahir Anak Korban;

- Bahwa Orang tua Para Anak dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan tidak pernah memberikan uang santunan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa orang tua Para Anak sempat datang menjenguk Anak Korban ketika dirawat di RSUD dan memberikan uang serta meminta maaf kepada orang tua Anak Korban, terhadap bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengaku kenal dengan Para Anak dan mempunyai huAnak Korbann saudara kandung dengan Anak 5 namun tidak ada huAnak Korbann pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa Para Anak dan Saksi Hadioanto alias Onyong alias Inces memukul, menendang dan menampar Anak Korban bernama Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dimana kejadian pertama bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan, Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kejadian kedua bertempat di Taman Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan kejadian ketiga bertempat di samping kantor Bulog yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengambil video ketika Para Anak dan Saksi Hadioanto alias Onyong alias Inces memukul, menendang dan menampar Anak Korban ketika berada di Taman Motika menggunakan handphone milik Anak 5;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Saksi bersama Sdr. Junar pergi ke Kos Andika dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di Kos Andika yang merupakan tempat kos Anak 2 dan saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces pada saat itu Anak Saksi sempat bertemu dengan saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces kemudian saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces meminta kunci sepeda motor milik Junar dengan tujuan pergi ke acara joget di Desa Pada Jambu bersama Anak Korban namun sebelum berangkat ke tempat acara joget, saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces terlebih dahulu menyuruh Anak Korban untuk memakai celana Anak 2 dan setelah itu saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces bersama Anak Korban pergi ke acara joget;
- Bahwa setelah saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces dan Anak Korban pergi ke acara joget lalu Anak 2 dan Anak 5 datang di Kos Andika sehingga Anak Saksi memberitahu Anak 2 dengan berkata “celanamu dipakai oleh Wa Anak Korban” lalu Anak 2 menjawab “siapa yang suruh?” dan Anak Saksi menjawab “Inces yang suruh”;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat datang saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces bersama dengan Anak Korban dan saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban sedang memakai celana Anak 2 sehingga saat itu Anak 2 emosi melihat Anak Korban dan kemudian Anak 2 mendatangi Anak Korban yang masih dalam keadaan di atas sepeda motor lalu Anak 2 langsung menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Anak 2 menarik lengan kiri Anak Korban dan saat itu Anak 2 sambil memberitahu Anak Korban dengan mengatakan “pergi ganti celanaku itu” kemudian Anak Korban masuk ke dalam kos untuk mengganti celana dan diikuti oleh saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces dan Anak 5 dari belakang dan tidak lama kemudian Anak Korban berlari ke depan kos sambil memegang celananya sendiri dan dikejar oleh saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces sambil berteriak “kejar, kejar, kejar” dan Anak 2 berkata “pegang dia”, setelah itu Anak Korban duduk di depan rumah orang yang ada di sekitar kos sambil menangis kemudian Anak 2 menamparnya kembali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya sambil memberitahu Anak Korban “kamu pergi cuci celanaku sana” setelah itu Anak Korban memakai celana yang ia pegang dan kemudian berdiri menuju kos setelah sampai di kos Anak Korban langsung mengambil celana Anak 2 yang Anak Korban pakai sebelumnya dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci celana tersebut, kemudian Anak 2 dan Anak 5 mengikutinya dari belakang, setelah Anak Korban mencuci celana Anak 2 Anak Saksi pergi makan di depan Toko 2 Putri Jaya yang tidak jauh dari kos dan tidak lama kemudian datang Anak 1 dan saat itu ia langsung menghampiri Anak Saksi dan kemudian Anak 1 ikut makan bersama dengan Anak Saksi;

- Bahwa setelah itu Anak 2 mendatangi Anak Saksi meminta air minum, kemudian saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces memanggil Anak 1 dan Anak Saksi melanjutkan makan dan saat itu Anak Saksi tidak memperdulikan lagi Anak 1 dan saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces;

- Bahwa setelah Anak Saksi selesai makan Anak Saksi mendengar salah satu dari ke empat orang yang ada di depan Kos Andika yaitu Anak 2, Anak 5, Anak 4 dan Anak 3 merencanakan untuk pergi ke Taman Motika dan setelah bercerita lalu Anak 2, Anak 5, Anak 4 dan Anak 3 langsung berjalan kaki entah kemana namun saat itu Anak Saksi mengikuti mereka dari belakang dengan cara berlari dan setelah sampai di tempat mereka

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan kaki kemudian Anak Saksi bertanya “kalian mau kemana?” namun tidak ada yang menjawab Anak Saksi kemudian Anak Saksi terus mengikuti Anak 2, Anak 5, Anak 4 dan Anak 3 dan tidak lama Anak Saksi berjalan kaki kemudian datang Anak 1 dan saat itu Anak Saksi, Anak 2 dan Anak 5 langsung naik ke sepeda motor Anak 1 setelah itu Anak Saksi, Anak 2 dan Anak 5 menuju Taman Motika;

- Bahwa setelah tiba di Taman Motika, Anak Saksi bersama Anak 5 turun dari sepeda motor sedangkan Anak 2 dan Anak 1 pergi kembali, setelah itu Anak Saksi bermain handphone di samping rumah yang ada di tempat kejadian kedua dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Anak 1 datang bersama dengan Anak 4, Anak 2, Anak 3 dan setelah itu Anak Saksi melanjutkan bermain handphone, setelah beberapa saat selesai bermain handphone Anak Saksi melihat saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 2, Anak 1, Anak 5 dan Anak 3 sedang mengelilingi Anak Korban yang sedang duduk di atas pasir setelah itu saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 2, Anak 1, Anak 5 dan Anak 3 bergantian memukul, menendang dan menampar Anak Korban dan pada saat itu Anak Saksi melihat Anak 2 melempar Anak Korban dengan menggunakan pasir kemudian Anak Saksi mendatangi saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 2, Anak 1, Anak 5 dan Anak 3 dan saat itu Anak Saksi ingin meleraikan agar tidak memukul, menendang dan menampar Anak Korban namun saat itu Anak Saksi takut dan khawatir dimarahi oleh saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces sehingga Anak Saksi memvideo apa yang di alami oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban melarikan diri sehingga Anak Saksi menghentikan video yang Anak Saksi rekam saat itu, dan Anak Saksi melihat saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 mengejar Anak Korban, dan saat itu juga Anak Saksi tidak mengejar bersama Anak 2 dan Anak 1 kemudian sekitar 15 (lima belas) menit saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 3, Anak 5 dan Anak 4 tidak kembali ke tempat kami sehingga Anak Saksi bersama dengan Anak 1, Anak 2 pergi mencari saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 3, Anak 5 dan Anak 4 dengan menggunakan sepeda motor Anak 1;

- Bahwa tepat di samping kantor Bulog Anak Saksi menemukan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 3, Anak 5 dan Anak 4 dan saat itu Anak Saksi melihat ada orang yang datang, kemudian Anak Saksi berkata “lari, lari, lari” dan pada saat itu Anak Korban dalam keadaan

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



terbaring dan kejang-kejang. Setelah itu Anak Saksi, Anak 1, Anak 2, Anak 5 dan Anak 4 pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban memakai baju warna merah dan celana levi's warna biru;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak mau memakai celana milik Anak 2 namun dipaksa oleh saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces mengatakan tidak apa-apa;

- Bahwa saat Anak Saksi memvideokan Para Anak dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces ketika memukul, menendang dan menampar Anak Korban mengira melalui kamera video namun ternyata Anak Saksi memvideokan melalui aplikasi dan kamera whatsapp serta terkirim pada status whatsapp sehingga video tersebut menjadi viral;

- Bahwa pada saat itu Anak 5 dan Anak 4 juga sempat memvideokan Para Anak dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces ketika memukul, menendang dan menampar Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi sudah lama mengenal saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces sejak tahun 2017 melalui media sosial Facebook dan masih berada di Ambon;

- Bahwa Anak Saksi mengirim video melalui status aplikasi Whatsapp sebanyak 6 (enam) video;

- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A 10 S warna biru adalah handphone yang digunakan oleh Anak Saksi ketika memvideokan Para Anak dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces ketika memukul, menendang dan menampar Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat sebagai berikut:

Anak 1 memberikan bantahan bahwa Anak 1 dipanggil oleh Anak Saksi ketika melintas di persimpangan yang tidak terlalu jauh dengan tempat kejadian pertama;

Anak 2 memberikan bantahan pertama bahwa Anak 2 bukan merupakan kos bersama saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, kedua Anak Korban tidak terjatuh dari sepeda motor ketika ditampar oleh Anak 2 dan ketiga pada saat kejadian Anak 2 tidak pernah melempar Anak Korban dengan menggunakan pasir dan keempat pada saat di persimpangan yang tidak terlalu jauh dengan tempat kejadian pertama Anak Saksi memanggil Anak 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 4 memberikan bantahan bahwa Anak 4 tidak memvideokan pada saat kejadian;

Anak 5 memberikan bantahan bahwa Anak 5 tidak memukul namun hanya mengejar Anak Korban pada saat kejadian yang bertempat di samping kantor Bulog, Anak 4 memvideo pada saat kejadian dengan menggunakan handphone milik Anak 3 dan Anak 5 tidak menendang Anak Korban ketika divideo oleh Anak 4 dan Anak 2 tidak pernah melempar Anak Korban dengan menggunakan pasir;

Terhadap bantahan Para Anak tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

4. HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Anak namun tidak memiliki huAnak Korbann keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Saksi bersama Para Anak memukul, menendang dan menampar Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di mana kejadian pertama bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan, Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kejadian kedua bertempat di Taman Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan kejadian ketiga bertempat di samping kantor Bulog yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Awalnya Anak Korban datang di tempat kos Saksi yaitu di Kos Andika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi di mana pada saat itu Anak Korban mengajak Saksi untuk pergi ke tempat acara joget di Desa Pada Jambu dan sebelum berangkat ke tempat acara joget tersebut Anak Korban berkata kepada Saksi ingin memakai celana pendek sehingga Saksi menyuruh Anak Korban agar memakai celana milik Anak 2 yang ada di kos tersebut kemudian Anak Korban pergi memakai celana Anak 2, setelah itu Saksi bersama Anak Korban langsung pergi ke acara joget kemudian selesai acara joget Saksi bersama Anak Korban kembali ke tempat kos dan pada saat Saksi bersama Anak Korban tiba di tempat kos pada saat itu Saksi melihat Anak 2 menghampiri Saksi dan Anak Korban lalu Anak 2 langsung menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



bagian pipi kirinya setelah itu Anak 2 menarik lengan kirinya dan memberitahu Anak Korban “pergi ganti celanaku itu” kemudian Anak Korban pergi masuk ke dalam kos untuk mengganti celana Anak 2 dan Saksi mengikutinya dari belakang bersama Anak 2 dan Anak 5, pada saat Anak Korban membuka celana milik Anak 2 dan Anak Korban dalam kondisi memakai celana dalam dan Saksi langsung memukul pipi kiri Anak Korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi menamparnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanannya, setelah itu Anak Korban berlari sambil memegang celana yang ia mau pakai pada saat itu dan ia berlari ke depan kos dan saat itu Saksi mengejanya sambil berteriak “kejar, kejar, kejar” dan Anak 2 kepada Saksi “pegang dia”, setelah itu Anak Korban duduk di depan rumah orang yang ada di sekitar kos sambil menangis kemudian Anak 2 menamparnya kembali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya sambil memberitahu Anak Korban “kamu pergi cuci celanaku sana” setelah itu Anak Korban memakai celana yang Anak Korban pegang dan kemudian berdiri menuju kos setelah sampai di kos Anak Korban langsung mengambil celana Anak 2 yang Anak Korban pakai sebelumnya dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci celana Anak 2 dan saat itu Saksi, Anak 2 dan Anak 5 mengikutinya dari belakang, setelah Anak Korban mencuci celana Anak 2 lalu Anak Korban pergi menjemurnya di depan kos dan Anak 2 berkata “pergimi kamu pulang sana” kemudian Anak Korban pulang dengan berjalan kaki;

- Bahwa ketika Anak Korban pergi tidak jauh dari kos kemudian Anak 1 datang dan saat itu Anak 1 langsung menghampiri Anak Saksi yang sedang makan di Depan Toko 2 Putri Jaya yang tidak jauh dari kos, setelah itu Saksi pergi duduk di atas sepeda motor Anak 1 dan tidak lama kemudian Saksi memanggil Anak 1 dan mengatakan “mari kita bawa Anak Korban ke Taman Motika”. Kemudian Saksi bersama dengan Anak 1 pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi dan kemudian Saksi bersama dengan Anak 1 mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang berjalan kaki dan kemudian Saksi memaksa Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor dan Anak Korban langsung naik di atas sepeda motor dan saat itu Saksi bersama Anak Korban dan Anak 1 berbonceng tiga, namun sebelum pergi ke Taman Motika Saksi berteriak ke arah Kos Andika dengan berkata “Woyyyyyyyyyy mari dulu sini”, kemudian Anak 2 dan Anak 5 langsung berlari menghampiri Saksi setelah itu Saksi menyampaikan

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw





kepada Anak 2 dan Anak 5 dengan berkata “kalian tunggu saya disini, saya mau bawa Anak Korban di Taman Motika dan saat itu Anak 2 menjawab “kamu mau apakan lagi itu Anak Korban” setelah itu Saksi dan Anak 1 membawa Anak Korban ke Taman Motika;

- Bahwa setelah tiba di Taman Motika Saksi dan Anak Korban turun dari sepeda motor kemudian Saksi menyuruh Anak 1 agar pergi menjemput Anak 2, Anak 5, Anak Saksi, Anak 4 dan Anak 3. Setelah Anak 1 pergi, Saksi memberitahu Anak Korban “Anak Korban kamu sadar apa yang kamu lakukan terhadap saya, jauh-jauh saya jemput kamu dari Mola padahal tidak ada kamu, apakah kamu lihat tidak handphonenya Widia dan Anak Korban menjawab “tidak” dan setelah itu Saksi tidak berhenti memarahi Anak Korban dan kondisi Anak Korban saat itu duduk di depan Saksi dan tidak lama kemudian datang, Anak 1 bersama Anak 2, Anak 5 dan Anak Saksi, setelah itu Anak 5 menarik kerah baju Anak Korban lalu membawanya ke atas tumpukan pasir yang ada di sekitar tempat kejadian dan saat itu Anak Korban menggigit tangan kanan dari Anak 5 sehingga Anak 5 berteriak “Aaaaaaaahh Aduh” tidak lama kemudian datang Anak 1 bersama Anak 2 menggunakan sepeda motor, setelah itu Anak 2 langsung bertanya kepada Anak 5 “kamu kenapa berteriak?” dan Anak 5 menjawab “Anak Korban habis menggigit saya” setelah itu Anak 2 langsung menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak 1 dan Anak 2 pergi menjemput Anak 4 dan Anak 3, kemudian Saksi menendang Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian bahu kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kali pada bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan Saksi, setelah beberapa saat datang Anak 4 dan Anak 3 dalam keadaan berlari menuju ke arah Saksi, kemudian Saksi bersama Para Anak langsung mengelilingi Anak Korban setelah itu Saksi bersama Para Anak bergantian memukul Anak Korban sedangkan Anak Saksi merekam perbuatan Saksi bersama Para Anak ketika memukul, menendang dan menampar Anak Korban dan tidak lama kemudian, Anak 5 menarik tangan kiri Anak Korban kemudian Anak Korban berupaya melepaskan genggaman tangan Anak 5 yang ada ditangan kirinya setelah itu Anak Korban berhasil melepaskan genggaman tangan Anak 5 dan setelah itu Anak Korban melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Anak 5, Anak 3 dan Anak 4 mengejar Anak Korban dan pada saat di tempat kejadian yang ketiga Saksi berhasil menarik kerah baju Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh ke



belakang lalu Saksi memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi, setelah itu Anak 4 menendang Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing mengenai pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian badan belakang sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak 3 memukul Anak Korban dengan menggunakan sobekan gulungan kardus sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada bagian leher belakang Anak Korban dan saat itu posisi Anak Korban dalam keadaan duduk. Setelah itu Anak 3 mengambil 1 (satu) buah balok untuk memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban terbaring dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Anak 4 untuk mengambil air yang ada di sekitar tempat kejadian dan kemudian air tersebut Saksi menyiramkannya ke muka Anak Korban dengan maksud untuk menyadarkan Anak Korban dan tidak lama kemudian datang Anak 1, Anak 2 dan Anak Saksi dan tidak lama kemudian datang saksi Samsul Basni dan berkata "ini dia kenapa?" dan Saksi menjawab "dia dipukul sama orang Patuno" setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa ketika saksi Samsul Basni datang di tempat kejadian pada saat itu Anak Korban dalam keadaan pingsan dan mulut Anak Korban berbusa;

- Bahwa Anak Korban meninggal dunia ketika beberapa hari setelah kejadian;

- Bahwa Saksi datang ke Wakatobi sejak bulan Agustus 2023;

- Bahwa Saksi mengenal Anak 2 dan Anak 5 melalui Facebook sejak Saksi tinggal di Ambon;

- Bahwa Sebelumnya Saksi dan Para Anak tidak pernah bermasalah dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi pernah mengajak Anak Korban untuk makan bakso dan Anak Korban menerima ajakan Saksi, namun setelah dijemput Anak Korban tiba-tiba mengatakan tidak ingin ikut sehingga Saksi merasa sakit hati karena sudah menjemput jauh-jauh;

- Bahwa Saksi sendiri yang berinisiatif membawa Anak Korban ke Taman Motika;

- Bahwa Saksi melihat Anak 1 memukul Anak Korban pada saat kejadian yang bertempat di Taman Motika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil atau menyuruh Anak 1 untuk memukul Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada saat kejadian pertama yaitu Saksi bersama Anak 2 dan yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada saat kejadian yang kedua yaitu Saksi bersama Para Anak sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada saat kejadian yang ketiga yaitu Saksi bersama Anak 3 dan Anak 4;
- Bahwa Anak 3 memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu balok, membakar rambut dan menendang Anak Korban sedangkan Anak 4 juga memukul dan menendang Anak Korban;

Terhadap keterangan anak saksi, Para Anak memberikan pendapat sebagai berikut:

Anak 1 memberikan bantahan bahwa Anak 1 dipanggil oleh Saksi untuk memukul Anak Korban;

Anak 2 memberikan bantahan bahwa sebelum kejadian Anak 2 tidak ikut bersama saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces untuk menjemput Anak Korban namun Saksi menjemput Anak Korban bersama Anak 5;

Anak 3 memberikan bantahan bahwa Anak Korban masih bisa berjalan setelah dipukul oleh Anak 3 dengan menggunakan kayu balok;

Anak 4 memberikan bantahan bahwa Anak 4 tidak memukul namun hanya menendang Anak Korban;

Anak 5 memberikan bantahan bahwa Anak 5 hanya 2 (dua) kali menampar Anak Korban;

Terhadap bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Anak tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. ATI SALAMI, M. BIOMED, Sp.A di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengaku tidak mengenal Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Wakatobi dan Klinik Renato sebagai dokter spesialis anak;
- Bahwa Pertama kali Ahli bertugas di RSUD Konawe Utara kemudian Ahli diangkat sebagai dokter PTT di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009 dan

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 Ahli ditempatkan di RSUD Wakatobi dan di Klinik Renato sejak tahun 2022;

- Bahwa saat itu Ahli sebagai dokter penanggung jawab dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Anak Korban;
- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien Anak Korban pada saat itu pasien Anak Korban mengalami penurunan kesadaran, demam, kejang, sesak serta mata kirinya mengalami lebam;
- Bahwa ketika dibawa ke ICU pada saat itu pasien Anak Korban dipasang masker oksigen dan diberikan antibiotik untuk menurunkan infeksi, demamnya tidak mengalami penurunan, tidak pernah sadarkan diri ketika dirawat di ICU hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa menurut kecurigaan Ahli penyebab pasien Anak Korban meninggal dunia karena cedera kepala, radang selaput otak, radang paru-paru, infeksi sipilis dan infeksi sepsis;
- Bahwa meninggalnya Anak Korban di rumah sakit ada huAnak Korbannnya dengan kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Korban karena menurut kecurigaan Ahli pasien Anak Korban meninggal karena adanya pendarahan di bagian kepala;
- Bahwa pada saat itu Ahli melakukan pemeriksaan pada mata pasien Anak Korban dan ditemukan adanya *anisokor* yang berarti ukuran pupil pada mata kanan dan kiri berbeda yang menandakan adanya proses pendarahan di dalam kepala namun sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap melalui *CT scan*;
- Bahwa yang dimaksud dengan meningoensefalitis adalah infeksi selaput kepala dan otak, neurosifilitis adalah infeksi sipilis, cedera kepala berat adalah trauma kepala, suspek perdarahan intrakranial adalah penurunan kesadaran akibat adanya penambahan volume darah dalam kepala, *community acquired pneumonia* adalah radang paru-paru, sepsis adalah radang seluruh tubuh yang disertai infeksi pada darah sedangkan dan leukorea adalah keputihan yang berbau dan berwarna;
- Bahwa Ahli berpendapat infeksi sipilis dapat mengakibatkan kematian namun membutuhkan waktu dan tahapan yang lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor 077/800 PM.IGD.3/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Muhammad Al

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gifari Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

- Surat Keterangan Medis (SKM) Nomor: 453 / 800 / X /2023, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Nona Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ati Salami, M. Biomed, Sp.A;
- Surat Keterangan kelahiran Nomor 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mola Samaturu tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak 1;

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa Anak memukul dan menendang Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Taman Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak memukul bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang betis Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang paha Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak memukul dan menendang Anak Korban karena Anak disuruh oleh saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa selain Anak pada saat itu yang memukul dan menendang Anak Korban adalah Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa awalnya Anak pulang dari bekerja melakukan pembongkaran di ekspedisi dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melintas di persimpangan dekat Kos Andika, Anak dipanggil oleh Anak Saksi kemudian Anak mengatakan "saya lapar" setelah itu Anak Saksi memberikan uang dan menyuruh Anak untuk membeli nasi padang, setelah membeli nasi padang Anak bersama dengan Anak Saksi makan di depan Toko 2 Putri Jaya yang tidak jauh dari Kos Andika. Kemudian datang Anak 2 meminta air minum dan pada saat itu saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces pergi duduk di atas sepeda motor Anak, tidak lama kemudian saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces memanggil Anak dan mengatakan "mari kita bawa Anak Korban ke

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Taman Motika” dan Anak menjawab “janganlah bonceng tiga, nanti marah bapakku, kalau marah bapakku nanti kamu tanggung jawab ee”, kemudian Anak bersama saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces pergi dengan menggunakan sepeda motor Anak dan mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang berjalan kaki dan kemudian saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces memaksa Anak Korban untuk naik ke sepeda motor Anak sehingga Anak Korban langsung di atas sepeda motor Anak sehingga Anak berboncengan tiga bersama saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak Korban namun sebelum Anak bersama saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak Korban menuju ke Taman Motika pada saat itu saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces berteriak ke arah Kos Andika dengan berkata “woyyy mari dulu sini”, kemudian Anak 2 dan Anak 5 langsung berlari menghampiri Anak bersama saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak Korban, setelah itu saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces berkata “kalian tunggu saya di sini, saya mau bawa Anak Korban di Taman Motika dan Anak 2 menjawab “kamu mau apakah lagi itu Wa Anak Korban”, setelah itu Anak dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces membawa Anak Korban ke Taman Motika;

- Bahwa setelah tiba di Taman Motika saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak Korban turun dari sepeda motor kemudian saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menyuruh Anak untuk menjemput yang lain setelah itu Anak kembali menjemput Anak 2, Anak Saksi dan Anak 5 dengan berboncengan empat menuju ke Taman Motika. Kemudian setelah tiba di Taman Motika Anak Saksi dan Anak 5 turun dari sepeda motor, kemudian Anak mendengar teriakan dari Anak 5 dan setelah itu Anak dan Anak 2 mendatangi Anak 5 dan Anak langsung bertanya kepada Anak 5 “kamu kenapa?” dan Anak 5 menjawab “saya digigit oleh Anak Korban” dan saat itu Anak melihat Anak 2 menendang paha Anak Korban dimana saat itu Anak Korban dalam posisi duduk, setelah itu Anak dan Anak 2 pergi menjemput Anak 3 dan Anak 4 dan setelah itu Anak bersama Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 kembali ke Taman Motika dengan berboncengan empat;

- Bahwa sebelum tiba di Taman Motika yaitu sekitar 15 (lima belas) meter dari Taman Motika pada saat itu Anak 3 dan Anak 4 langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 5 dan Anak Korban dan tidak lama dan kemudian Anak dipanggil oleh saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak disuruh oleh saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces sehingga pada saat itu langsung memukul

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



dan menendang Anak Korban lalu kemudian Anak Korban dipukul dan ditendang oleh Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces secara bergantian sedangkan Anak Saksi memvideo dengan menggunakan handphone dan kemudian Anak Korban melarikan diri ke samping kantor Bulog dan setelah itu saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 5, Anak 4 dan Anak 3 mengejar Anak Korban sedangkan Anak, Anak Saksi dan Anak 2 menunggu di Taman Motika;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak bersama Anak Saksi dan Anak 2 mencari saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 5, Anak 4 dan Anak 3 dengan berboncengan tiga sehingga Anak bersama Anak Saksi dan Anak 2 menemukan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 5, Anak 4 dan Anak 3 di samping kantor Bulog tepatnya di belakang rumah saksi Samsul Basni dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri dan mulut Anak Korban mengeluarkan busa sehingga saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menyuruh Anak 3 untuk mengambil air di belakang rumah saksi Samsul Basni lalu kemudian saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menyiram tubuh Anak Korban dari kepala sampai dengan kaki kemudian Anak melihat saksi Samsul Basni datang di tempat kejadian dan saat itu Anak Saksi berteriak "lari, lari ada orang yang datang dan setelah itu Anak bersama Anak Saksi, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 langsung melarikan diri sedangkan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces masih berada di tempat kejadian;

- Bahwa setelah itu Anak kembali ke tempat kejadian dengan berjalan kaki dan melihat di tempat kejadian ada saksi Samsul Basni dan pada saat itu saksi Samsul Basni bertanya kepada saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces "kenapa dia terbaring disitu?" dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menjawab "dia dipukul sama orang Patuno". Setelah itu Anak dipanggil oleh saksi Samsul Basni untuk pergi ke rumah orang tuanya Anak Korban dan setelah tiba di rumah orang tuanya Anak Korban pada saat itu Anak melihat orang tua Anak Korban namun tidak keluar dari rumah sehingga saksi Samsul Basni bersama Anak pergi ke rumah Kepala Desa Mola Samaturu. Kemudian setelah itu Anak bersama saksi Samsul Basni dan Kepala Desa Mola Samaturu menuju ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian Anak turun dari sepeda motor saksi Samsul Basni. Selanjutnya saksi Samsul Basni dan Kepala Desa Mola Samaturu pergi ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polsek Wangi Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kemudian Anak langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban meninggal dunia setelah dipukul dan ditendang oleh Anak bersama Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa Anak tidak menolak ketika disuruh oleh saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces untuk memukul Anak Korban karena Anak khawatir jika tidak memukul Anak Korban maka Anak akan dipukul oleh saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa selain disuruh oleh saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces, Anak memukul dan menendang Anak Korban karena Anak membenci Anak Korban tanpa sebab apa-apa;
- Bahwa Anak mengenal saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces ketika bertemu di tempat acara joget dan baru pertama kali Anak jalan bersama saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Anak ketika membonceng saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces dan Anak Korban pada saat kejadian adalah sepeda motor milik orang tua Anak;

## Anak 2;

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa Anak memukul, menendang dan menampar Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dimana kejadian pertama bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan, Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kejadian kedua bertempat di Taman Motika, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan kejadian ketiga bertempat di samping kantor Bulog yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk mulut Anak Korban dengan menggunakan daun sebanyak 1 (satu) kali serta menampar mulut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak pada saat itu yang memukul dan menendang Anak Korban adalah Anak 1, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa Anak memukul, menendang dan menampar Anak Korban karena celana Anak dipakai oleh Anak Korban tanpa izin;
- Bahwa awalnya Anak sedangkan berada di rumahnya Anak 5 bersama Sdr. Junar, Anak Saksi dan Juli kemudian Sdr. Junar bersama Anak Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak diajak oleh Anak 5 untuk pergi ke tempat kos saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces sehingga Anak bersama Anak 5 pergi ke tempat kos saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dengan berjalan kaki. Kemudian setelah tiba di tempat kos saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak diberitahu oleh Anak Saksi "celanamu dipakai oleh Anak Korban" kemudian Anak menjawab "siapa yang suruh?" dan Anak Saksi menjawab "Inces yang suruh", lalu beberapa saat kemudian datang saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces bersama dengan Anak Korban dan saat itu Anak melihat Anak Korban sedang memakai celana Anak sehingga Anak emosi melihat Anak Korban dan kemudian setelah itu Anak mendatangi Anak Korban yang masih dalam keadaan di atas sepeda motor lalu Anak langsung menamparnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kirinya, setelah itu Anak menarik lengan kirinya dan memberitahu Anak Korban "pergi ganti celanaku itu" kemudian Anak Korban pergi masuk ke dalam kos untuk mengganti celana Anak dan Anak mengikutinya dari belakang bersama saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak 5, pada saat Anak Korban membuka celana milik Anak dan Anak Korban dalam keadaan memakai celana dalam tiba-tiba saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menonjok pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menamparnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanannya, kemudian Anak Korban berlari sambil memegang celana yang Anak Korban mau pakai pada saat itu dan Anak Korban berlari ke depan kos dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces mengejarnya sambil berteriak "kejar, kejar, kejar" dan Anak berkata "pegang dia", setelah itu Anak Korban duduk di depan rumah orang yang ada di sekitar Kos Andika sambil menangis kemudian Anak menamparnya kembali sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya dan Anak memberitahu Anak Korban "kamu pergi cuci celanaku sana" setelah itu Anak Korban memakai celana yang Anak Korban pegang dan kemudian berdiri menuju kos setelah sampai di kos Anak Korban langsung mengambil celana Anak yang Anak Korban pakai sebelumnya dan

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci celana Anak dan saat itu Anak, saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak 5 mengikutinya dari belakang, setelah Anak Korban mencuci celana Anak lalu Anak Korban pergi menjemurnya di depan kos dan Anak berkata “pergimi kamu pulang sana” kemudian Anak Korban pulang dengan keadaan berjalan kaki;

- Bahwa ketika Anak Korban berjalan kaki yang jaraknya tidak jauh dari kos, lalu Anak 1 datang dan saat itu Anak 1 langsung menghampiri Anak Saksi yang sedang makan di Depan Toko 2 Putri Jaya yang tidak jauh dari kos kemudian Anak menghampiri Anak 1 dan Anak Saksi setelah itu Anak meminta air minum dan pada saat itu saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces sedang duduk di atas sepeda motor Anak 1 dan tidak lama kemudian saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces memanggil Anak 1, setelah itu Anak 1 menghampiri saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces kemudian Anak 1 dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces pergi menggunakan sepeda motor milik Anak 1, setelah itu Anak bertanya kepada Anak 5 dengan berkata “mereka berdua itu mau kemana?” dan Anak 5 menjawab “saya tidak tahu”, setelah itu Anak melihat saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak 1 berhenti tepat disamping kanan Anak Korban dan kemudian Anak Korban langsung naik di atas sepeda motor sehingga Anak Korban berboncengan tiga bersama saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak 1 dan pada saat itu saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces berteriak “woyyyyyyyyy mari dulu sini”, kemudian Anak dan Anak 5 langsung berlari menghampiri saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces berkata “kalian tunggu saya disini, saya mau bawa Anak Korban di Motika” dan Anak menjawab “kamu mau apakah lagi itu Anak Korban?”, setelah itu saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 1 dan Anak Korban pergi;

- Bahwa Anak bersama Anak 5 kembali ke Kos Andika dan pada saat di jalan Anak 5 sedang menelepon seseorang dan setelah tiba di kos, Anak dan Anak 5 duduk-duduk di depan kos, tidak lama kemudian datang Anak 3 dan Anak 4, setelah itu Anak berkata “marimi kita jalan kaki ke Taman Motika kemudian Anak, Anak 5, Anak Saksi, Anak 4 dan Anak 3 berjalan kaki menuju Taman Motika dan pada saat di perjalanan datang Anak 1 dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak, Anak 5 dan Anak Saksi naik ke atas motor berboncengan empat menuju ke Taman Motika, setelah tiba di Taman Motika, Anak melihat Anak Korban dalam keadaan duduk sedangkan





saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces berdiri di hadapan Anak Korban dan pada saat tiba di Taman Motika Anak 5 langsung turun dari sepeda motor kemudian Anak 5 menghamipiri Anak Korban dan menarik kerah depan baju Anak Korban, tidak lama kemudian Anak mendengar suara Anak 5 berteriak dengan berkata “aaaaaaaahh aduh”, setelah itu Anak dan Anak 1 menggunakan kendaraan sepeda motor mendatangi arah suara teriakan dari Anak 5 setelah itu Anak langsung bertanya kepada Anak 5 “kamu kenapa berteriak?” dan Anak 5 menjawab “saya digigit oleh Anak Korban” setelah itu Anak langsung menendang paha kanan dari Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak 1 meminta izin dengan berkata “saya mau pergi jemput dulu Anak 4 dan Anak 3” dan saat itu Anak ikut bersama Anak 1 untuk menjemput Anak 4 dan Anak 3 setelah itu kami berdua pergi kemudian pada saat di jalan depan Pertamina yang berada di Kelurahan Mandati III Anak dan Anak 1 bertemu dengan Anak 4 dan Anak 3 kemudian Anak 4 dan Anak 3 naik di atas sepeda motor sehingga Anak bersama Anak 1, Anak 4 dan Anak 3 berboncengan empat orang;

- Bahwa setelah itu Anak bersama Anak 1, Anak 4 dan Anak 3 menuju kembali ke Taman Motika setelah Anak bersama Anak 1, Anak 4 dan Anak 3 tiba dan saat itu antara tempat Anak bersama Anak 1, Anak 4 dan Anak 3 berhenti masih berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak Korban dan saat itu juga Anak 4 dan Anak 3 langsung turun dari sepeda motor dan kemudian Anak 4 dan Anak 3 berlari ke arah tempat arah dimana adanya Anak Korban dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan setelah itu Anak bersama teman-temannya langsung mengelilingi Anak Korban dan kemudian Anak, saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 1, Anak 4, Anak 3, dan Anak 5 bergantian memukulinya yang mana saat itu Anak Saksi merekam perbuatan Anak, saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 1, Anak 4, Anak 3, dan Anak 5 ketika melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban melarikan diri mengarah ke samping kantor Bulog setelah itu Anak melihat saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 5, Anak 3 dan Anak 4 mengejar Anak Korban sedangkan Anak bersama Anak 1 dan Anak Saksi tidak ikut mengejar;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 3, Anak 5 dan Anak 4 tidak kembali ke Taman Motika sehingga Anak bersama dengan Anak 1, Anak Saksi pergi mencari saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 3, Anak 5 dan Anak 4 dengan menggunakan

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



sepeda motor Anak 1 kemudian tepatnya di samping kantor Bulog di belakang rumah saksi Samsul Basni, Anak bersama Anak 1 dan Anak Saksi menemukan Hadianto Alias Onyong Alias Inces, Anak 3, Anak 5 dan Anak 4 dan saat itu Anak Saksi berkata bahwa "lari, lari, lari ada orang yang datang", setelah itu Anak bersama Anak 1, Anak Saksi, Anak 4 dan Anak 5 pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Anak 1 dengan berboncengan lima;

- Bahwa ketika Anak meninggalkan tempat kejadian, pada saat itu Anak Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menyuruh Anak 3 untuk mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni dan setelah itu saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menyiram Anak Korban mulai dari kepala sampai dengan kaki Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban meninggal dunia setelah dipukul dan ditendang oleh Anak bersama Anak 1, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa selain karena Anak Korban memakai celana Anak tanpa seizin Anak, pada saat itu Anak memukul, menendang dan menampar Anak Korban karena Anak merasa jengkel dan sakit hati terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal telah memukul, menendang dan menampar Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces melalui media sosial Facebook baru sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Anak sering pergi ke tempat kos saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak pernah menginap di tempat kos saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak pernah menjemput Anak Korban pada malam hari untuk makan bakso di Marina bersama dengan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa Anak merasa jengkel dan sakit hati terhadap Anak Korban karena Anak Korban sering dibonceng oleh bapak-bapak, selain itu Anak sakit hati terhadap Anak Korban karena Anak bersama saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces sering menjemput Anak Korban di Desa Mola untuk sama-sama pergi makan bakso akan tetapi Anak Korban tidak pernah ada di rumahnya saat dijemput;

**Anak 3;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 3 merupakan tuna rungu/tuna wicara sehingga didampingi oleh penerjemah Sistim Bahasa Isyarat dari SLB Kabupaten Wakatobi atas nama Ariati Binti La Raibu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yaitu Anak menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, memukul bahu Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, melempar pasir ke muka Anak Korban, menendang kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan membakar rambut Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan memukul bahu Anak Korban dengan menggunakan sobekan kardus;
- Bahwa Anak membenarkan memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Anak membenarkan membakar rambut Anak Korban dengan menggunakan korek gas yang diperoleh di rumah Anak 4;
- Bahwa Anak tidak berteman dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak memukul dan menendang Anak Korban karena hanya ikut-ikutan saja;

## Anak 4;

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Anak menendang Anak Korban yang bernama Anak Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan di belakang rumah saksi Samsul Basni yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak menendang Anak Korban karena hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa selain Anak pada saat itu yang memukul dan menendang Anak Korban adalah Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 5 dan saksi Hadianito Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa awalnya Anak berada di rumah dan selesai makan kemudian melihat Anak 5 mengupload story whatsapp video Anak Korban hanya memakai kaos dan celana dalam sedang duduk di depan rumah orang sambil memakai celana panjang kemudian Anak 4 ditelepon oleh Anak 5 yang berkata "tidak mau datang duduk-duduk di kosnya Inces?" kemudian

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak 4 mengajak Anak 3 ke Kos Andika lalu setibanya di Kos Andika, Anak 4 berjumpa dengan Anak 2, Anak 5 dan Anak Saksi lalu Anak 2 berkata "Marimi kita ke Motika" sehingga Anak 4 bersama-sama dengan Anak 3, Anak 2, Anak 5 dan Anak Saksi berjalan kaki ke Taman Motika kemudian Anak 1 datang menjemput Anak 2, Anak 5 dan Anak Saksi lalu berbonceng empat pergi ke Taman Motika kemudian Anak 3 jalan kaki bersama Anak 4;

- Bahwa setibanya di Pertamina, Anak 1 datang bersama Anak 2 menjemput Anak 3 dan Anak 4 lalu bersama-sama mengendarai sepeda motor pergi ke Taman Motika setibanya di Taman Motika Anak 3 dan Anak 4 turun dari sepeda motor dan Anak 1 masih duduk di atas sepeda motor saat itu Anak Korban sudah berada di tumpukan pasir kemudian Anak 4 menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 kali lalu Anak 3 menendang kepala Anak Korban bagian depan sebanyak 1 kali dan kepala Anak Korban bagian belakang sebanyak 1 kali lalu Anak 5 menampar pipi kiri dan kanan Anak Korban sebanyak 2 kali secara bergantian, dan saat itu Anak Saksi duduk bermain handphone kemudian Anak 2 menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 kali, lalu menempeleng mulut Anak Korban sebanyak 1 kali dan menusuk Anak Korban menggunakan daun kering kemudian Anak 2 kembali ke sepeda motor Anak 1 kemudian saat itu ada yang merokok di atas kepala Anak Korban tapi tidak jelas siapa yang merokok saat itu hingga Anak 3 membakar rambut Anak Korban dan Anak 4 berusaha memadamkan api di rambut sebelah kanan Anak Korban menggunakan kaki kemudian ada orang yang menusuk kemaluan Anak Korban dari luar celana menggunakan kayu yang ada pakunya dan ada yang bertanya "Tidak sakit itu Anak Korban?" namun Anak 4 tidak ingat pasti siapa yang melakukannya;

- Bahwa kemudian Saksi Hadioanto Alias Inces, Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 melingkari Anak Korban lalu Saksi Hadioanto Alias Inces menyuruh Anak Korban meminta maaf kepada semuanya dan menyuruh berjoget di tengah lingkaran itu kemudian Anak Saksi merekam saat Saksi Hadioanto Alias Inces menendang bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 kali, Anak 3 menendang Anak Korban sebanyak 1 kali, Anak 4 menendang Anak Korban sebanyak 1 kali, dan Anak 5 menendang kepala dan bahu Anak Korban, Anak 2 mengetahui Anak Saksi merekam karena pada saat itu Anak Saksi merekam dalam posisi duduk dan Anak 2 berdiri di sebelah Anak Saksi, selesai divideo Anak Korban menangis lalu Anak 3 melempar pasir ke muka Anak Korban lalu Saksi Hadioanto Alias Inces memanggil Anak 1 untuk memukul Anak Korban kemudian Anak 1 datang menendang betis Anak

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



Korban sebanyak 2 kali dan menendang paha Anak Korban sebanyak 2 kali kemudian Anak Korban menangis sambil minta maaf;

- Bahwa kemudian Anak 2 membantu Anak Korban berdiri dengan menarik tangan Anak Korban dan berkata "Marimi tidak ada lagi yang pukul kamu" kemudian Saksi Hadianto Alias Inces berkata "Jangan dulu pulang, sujud dulu minta maaf di kaki kami" dan Anak 2 berkata "Jangan sujud karena kita bukan orang tuamu" kemudian Saksi Hadianto Alias Inces menggertak Anak Korban menggunakan ranting kering kemudian Saksi Hadianto Alias Inces mengambil dahan kelapa kering dan memukulkan pangkalnya ke leher Anak Korban sebanyak 2 kali Anak Korban berkata "Maaf" kemudian Saksi Hadianto Alias Inces berkata "Oiya maaf, besok bawaan kami kepala ikan" kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban "Baju kamu kotor begitu kamu mau bilang apa sama mamamu?" dan Anak Korban menjawab "Saya tidak akan bilang ke mamaku kalau saya dipukul" dan Anak Saksi bertanya "Lalu mau bilang apa?" kemudian Anak Korban menjawab "Saya mau bilang kalau saya habis jatuh dari motor";

- Bahwa kemudian Anak Korban melarikan diri dan dikejar oleh Saksi Hadianto Alias Inces, Anak 3, Anak 4, Anak 5 kemudian Saksi Hadianto berhasil menarik kerah baju Anak Korban dari belakang hingga Anak Korban terjatuh kemudian Saksi Hadianto Alias Inces memukuli kepala Anak Korban berkali-kali menggunakan kepala dua tangannya secara bergantian akan tetapi Anak Korban berlari lagi kemudian Anak 4 menendang Anak Korban dari belakang kemudian Anak Korban kembali terjatuh kemudian Anak 3 memukul bahu kanan dan bahu kiri Anak Korban sebanyak 5 kali secara bergantian menggunakan gulungan kardus kemudian Anak Korban berdiri lagi dan berlari ke samping bulog tepatnya di belakang rumah Saksi Samsul Basni kemudian Anak Korban duduk di tanah kemudian Anak 3 memukul belakang kepala Anak Korban menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali kemudian Anak Korban tergeletak di tanah tidak sadarkan diri

- Bahwa kemudian Anak 4 dan Anak 3 disuruh oleh Saksi Hadianto Alias Inces untuk mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni kemudian Anak 4 mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni menggunakan panci rice cooker milik Saksi Samsul Basni kemudian memberikan air tersebut kepada Saksi Hadianto Alias Inces lalu Saksi Hadianto Alias Inces menyiram sekujur tubuh Anak Korban menggunakan air tersebut kemudian setelah disiram, Anak Korban kejang-kejang kemudian mulutnya mengeluarkan busa dan tidak sadarkan diri lalu Anak Saksi berkata "Lari,

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw





ada orang!" sehingga Anak 1, Anak 2, Anak Saksi kabur dengan mengendarai sepeda motor dan Anak 4, Anak 5 berlari namun Anak 4 tidak melihat Anak 3 bersembunyi dimana;

- Bahwa setelah kejadian tersebut mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah bermasalah dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal telah menendang Anak Korban;

## Anak 5;

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa Anak menendang Anak Korban yang bernama Anak Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Kos Andika yang beralamatkan di Lingkungan Mowuta, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan di belakang rumah saksi Samsul Basni yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak menendang bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain Anak pada saat itu yang memukul dan menendang Anak Korban adalah Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 4 dan saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak 2 ke kos Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces kemudian Anak 2 berkata "Marimi sekalian saya mau ambil celana pendekku yang baru dibeli" setibanya di kos Saksi Hadianto Alias Inces, Anak melihat Anak Saksi sendirian di kos Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan berkata kepada Anak 2 "celana pendekmu dipakai sama Anak Korban" kemudian Anak 2 menjawab "Siapa yang suruh?" lalu Anak Saksi menjawab "Inces yang suruh" kemudian Anak 2 bertanya "Dipakai kemana?" dan dijawab oleh Anak Saksi "ke acara joget" kemudian Anak 2 menunggu Anak Korban hingga sempat ketiduran bersama Anak kemudian saat bangun Anak bersama Anak 2 dan Anak Saksi duduk-duduk di wale-wale depan kos untuk menunggu Anak Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban datang bersama Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dengan mengendarai sepeda motor kemudian Anak 2 menghampiri Anak Korban yang masih duduk di sepeda motor dan menampar pipi kiri Anak Korban kemudian Anak 2 menarik tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar kos Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces untuk mencuci celana pendek yang dikenakan Anak Korban, lalu Anak dan Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces mengikuti dari belakang setibanya di dalam kamar kos, Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces memarahi Anak Korban yang sedang ganti celana kemudian Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menampar pipi kiri Anak Korban kemudian Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menendang Anak Korban hingga kemudian Anak Korban lari ketakutan keluar kos dalam kondisi hanya memakai baju dan celana dalam saja sambil membawa celana panjang yang akan dikenakan, kemudian Anak Korban duduk di depan rumah orang dan Anak 2 memanggil Anak Korban "mari cuci celanaku" kemudian Anak 2 menampar pipi Anak Korban dan saat itu Anak merekam kejadian tersebut, lalu setelah Anak Korban selesai mengenakan celana panjangnya, Anak Korban kembali ke kos untuk mencuci celana pendek Anak 2, setibanya di kos, Anak Korban mencuci celana pendek di dalam kamar mandi sementara itu Anak 2 memarahi Anak Korban kemudian Anak pergi ke bagian simpangan lalu bertemu Anak 1 kemudian Anak Saksi memanggil Anak 1 "Bula" kemudian Anak 1 berhenti dan Anak Saksi bertanya "Kamu dari mana?" lalu Anak 1 menjawab "Saya pulang kerja, saya lapar" lalu Anak Saksi berkata "Ini uang untuk beli nasi padang" kemudian Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces memanggil Anak dan berkata "Jangan pulang dulu" kemudian Anak kembali ke kos kemudian tidak lama Anak 1 datang kemudian Anak menghampiri Anak Saksi yang sedang makan bersama Anak 1 makan lalu Anak 2 datang meminta air, dan Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces memanggil Anak 1 "Bula sini dulu" lalu Anak 1 datang dan bertanya "Kenapa?" kemudian Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces berkata "Kita bawa dulu Anak Korban ke taman" kemudian Anak 1 bertanya "Mau bikin apa?" dan dijawab oleh Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces "Ada saja" kemudian Anak 1 berboncengan dengan Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces menyusul Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Anak 1 lalu saat di simpang empat Anak Korban sudah berada di atas motor dan Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces berteriak "Wooyooyy Sini dulu!" kemudian Anak bersama Anak 2 menghampiri Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces kemudian Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces berkata "kalian pergi ke Taman Motika" kemudian Anak 1 pergi ke Taman Motika bersama dengan Saksi Hadianto Alias Onyong Alias Inces dan Anak Korban;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anak menelepon Anak 4 Anak 4 Bin La Fiu dan berkata “tidak mau duduk-duduk di kos Inces?” lalu Anak 4 Anak 4 Bin La Fiu menjawab “Iya tunggumi”, tidak lama kemudian Anak 4 Anak 4 Bin La Fiu datang bersama Anak 3 dengan berjalan kaki kemudian Anak 2 berkata “Marimi ke Motika” kemudian Anak , Anak 2, Anak Saksi, Anak 3 dan Anak 4 Anak 4 Bin La Fiu jalan kaki bersama-sama menuju ke Taman Motika, kemudian Anak 1 datang menjemput dan kembali lagi ke Taman Motika dengan berboncengan bersama Anak 2, Anak dan Anak Saksi setibanya di Taman Motika, Anak turun dari motor dan Anak melihat Saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces yang sedang berdiri menendang kepala Anak Korban yang sedang duduk sebanyak 1 kali kemudian Anak memegang kerah baju Anak Korban dan menyeret Anak Korban ke tumpukan pasir kemudian Anak Saksi turun dari sepeda motor dan bermain handphone lalu Anak berteriak “Aww sakiitt!” kemudian Anak 2 dan Anak 1 menghampiri Anak sambil bertanya “Kamu kenapa?” dan Anak menjawab “Saya digigit Anak Korban” kemudian dengan menggunakan kaki kanan, Anak 2 menendang paha kiri Anak Korban sebanyak 1 kali sambil berkata “Kenapa kamu gigit tangannya” kemudian Anak Korban bilang “Tidak, tidak”.
- Bahwa sampai di depan rumah kosong, Anak menampar pipi kiri dan kanan Anak Korban lalu akan menendang kepala Anak Korban namun meleset ke bahu Anak Korban sebanyak 1 kali, kemudian Anak 3 membakar rambut Anak Korban lalu Anak menempeleng kepala Anak Korban untuk memadamkan api namun api tidak kunjung padam sehingga Anak 4 memadamkan api di rambut Anak Korban menggunakan kaki, kemudian Anak 2 menyuruh Anak Korban untuk pulang tapi Saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces marah kemudian Anak menarik tangan Anak Korban untuk pulang kemudian Saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces membawa Anak Korban ke Taman Motika dan menyuruh Anak Korban joget dan Saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces berkata “Kalau dia salah langsung pukul” kemudian saat Anak Korban berjoget, Saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces berkata “Dia salah” lalu Anak 4 Anak 4 Bin La Fiu menendang Anak Korban kemudian Saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces menyuruh Anak Korban meminta maaf sambil bersujud kepada semuanya kemudian Anak menarik Anak Korban ke belakang rumah Saksi Samsul, namun Anak Korban berlari dan dikejar oleh Saksi Hadioanto Alias Onyong Alias Inces, Anak 4 Anak 4 Bin La Fiu dan Anak 3 kemudian Anak 3 memukul belakang kepala Anak Korban menggunakan balok kayu kemudian Anak Korban



sempat berjalan sebentar kemudian langsung tergeletak di tanah lalu Anak 4 Anak 4 Bin La Fiu bersama Anak 3 mengambil air di belakang rumah Saksi Samsul Basni kemudian mulut Anak Korban mengeluarkan busa kemudian Saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces masih menendang Anak Korban sebanyak 5 kali sambil berkata "Kamu bangun! Kalau tidak bangun saya kasih mati kamu!" kemudian Anak 4 Anak 4 Bin La Fiu dan Anak 3 datang membawa air lalu Saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces menyiramkan air tersebut ke sekujur badan Anak Korban kemudian setelah disiram, Anak Korban sempat membuka mata dan sedikit mengangkat badan kemudian kejang-kejang lalu Anak Saksi berkata "Lari ada orang!" kemudian Anak berlari meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sekitar 1 (satu) tahun lebih karena Anak Korban sering datang ke tempat jualan Anak;
- Bahwa sudah lama Anak mengenal saksi Hadiano Alias Onyong Alias Inces melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Anak menyesal telah menendang Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Orang tua Anak 1;

- Bahwa sebagai orang tua meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak 1 akan membina dan mendidik Anak 1 agar berkelakuan baik;
- Bahwa berharap Anak 1 dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

2. Orang tua Anak 2;

- Bahwa sebagai orang tua meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak 2 akan menjaga dan membimbing Anak 2;
- Bahwa berharap Anak 2 dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;
- Bahwa memohon keringanan hukuman terhadap Anak;

3. Orang tua Anak 3;

- Bahwa sebagai orang tua meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak 3 akan menjaga dan membimbing Anak 3;
- Bahwa berharap Anak 3 dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;
- Bahwa memohon keringanan hukuman terhadap Anak karena Anak 3 merupakan seorang tuna rungu/tuna wicara dan apabila selesai menjalani hukuman Anak 3 akan bersekolah lagi;

#### 4. Orang tua Anak 4;

- Bahwa sebagai orang tua meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak 4 akan menjaga dan membimbing Anak 4;
- Bahwa berharap Anak 4 dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;
- Bahwa memohon keringanan hukuman terhadap Anak;

#### 5. Orang tua Anak 5;

- Bahwa sebagai orang tua meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak 5 akan menjaga dan membimbing Anak 5;
- Bahwa orang tua berharap Anak 5 dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik dan mendengar nasihat orang tua;
- Bahwa memohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Merekomendasikan agar klien anak atas nama Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5 dapat diberikan sanksi pidana penjara ringan-ringannya dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari untuk menjalani pembinaan, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter;
- 2) 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter;
- 3) 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter;
- 4) 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A 10 S warna biru;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH;
- 8) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 telah terjadi peristiwa kekerasan yang dialami oleh Anak Korban bertempat di Kos Andika yang ditempati oleh Saksi Hadianito alias Onyong alias Inces yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang merupakan kejadian pertama, kemudian kejadian kedua berada di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan Saksi Hadianito alias Onyong alias Inces;
- Bahwa pada tempat kejadian pertama bertempat di Kos Andika beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Anak 2 menampar pipi Anak Korban dan Saksi Hadianito alias Onyong alias Inces memukul serta menendang Anak Korban;
- Bahwa pada tempat kejadian kedua yang bertempat di Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Saksi Hadianito alias Onyong alias Inces menendang kepala, menendang bahu, memukul berkali-kali, menarik kerah baju dan mengancam menggunakan pelepah kelapa kering terhadap Anak Korban, Anak 2 menendang dari atas motor, menusuk lengan kanan dengan daun kering dan menarik rambut Anak Korban, Anak 5 menampar pipi, menendang bahu, menendang kepala Anak Korban, Anak 1 memukul bahu, menendang betis dan menendang paha Anak Korban, Anak 5 menendang badan belakang Anak Korban berkali-kali, dan Anak 3 menendang kepala, menendang bahu, membakar rambut, memukul leher menggunakan kardus dan memukul menggunakan balok kayu mengenai kepala belakang Anak Korban hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah celana milik Anak 2 yang dipakai oleh Anak Korban;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A 10 S warna biru adalah handphone yang digunakan oleh Anak 5 dan Anak Saksi untuk merekam kekerasan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 1 untuk membonceng Para Anak, Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces dan Anak Korban menuju Taman Motika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter adalah dahan kelapa yang digunakan oleh Saksi Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces untuk mengancam Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter adalah kardus yang digunakan oleh Anak 3 untuk memukul bahu Anak korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas adalah korek yang digunakan oleh Anak 3 untuk membakar rambut Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter adalah balok kayu yang digunakan oleh Anak 3 untuk memukul belakang kepala Anak Korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dialami oleh Anak Korban tersebut menimbulkan luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 077/800 PM.IGD.3/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Muhammad Al Gifari Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, telah ditemukan beberapa luka yaitu Lebam pada kelopak mata kiri berwarna kebiruan, dua buah luka gores di tangan kanan dengan luka terpanjang berbentuk garis linier ukuran panjang lima belas sentimeter berwarna kehitaman. Luka terpendek berbentuk garis linier ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter berwarna kebiruan, Sebuah luka gores di punggung tangan kiri berbentuk garis linier dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter warna kehitaman, lebam pada lipatan lengan kiri berbentuk persegi dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter berwarna kebiruan, Korban dirawat inap di ruang ICU dan dilakukan pengobatan. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul dan menyebabkan pasien tidak sadar. Korban mengalami luka berat dan berpotensi mengancam nyawa;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak sadarkan diri sejak dirawat di RSUD Kabupaten Wakatobi tanggal 5 Oktober 2023 setelah kejadian sampai meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana Surat Keterangan Medis (SKM) Nomor: 453 / 800 / X /2023, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Nona Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ati Salami, M. Biomed, Sp.A yang menerangkan Pasien masuk ke IGD pada tanggal 5 Oktober 2023 dibawa oleh polisi dan Lurah Mandati III dengan pemeriksaan awal di IGD Pasien datang dengan penurunan kesadaran dan kejang-kejang sehingga perlu dilakukan perawatan intensif di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) dengan Anamnesis Pasien dibawa oleh keluarga dengan penurunan kesadaran tidak diperhatikan sejak kapan. Pasien demam, tidak diperhatikan sejak kapan, kejang fokal berulang di lengan kiri yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh, tonik klonik, durasi  $\pm 5$  menit, setelah kejang anak tidak sadar. Saat perawatan anak mengalami kejang berulang, berespon dengan obat (propofol) setelah dosis dinaikkan. Selama perawatan anak demam terus menerus, dilakukan penggantian antibiotik menjadi meropenem namun tidak ada perbaikan. Pada perawatan hari keenam pasien mengalami perburukan, pasien mengalami henti napas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru dan pemberian adrenalin, namun pasien tidak berespon, dinyatakan meninggal pukul 22.00 tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana Surat Keterangan kelahiran Nomor 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mola Samaturu tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi (vide Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), unsur “setiap orang” ini berhuAnak Korbann dengan siapa saja selaku subyek hukum, dalam perkara *a quo* setiap orang yang dimaksud adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan unsur subyek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, sedangkan mengenai dapat tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak yang bernama **Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Para Anak telah diperiksa dan ternyata Para Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Anak Saksi, Saksi Samsul Basni, Saksi La Huru dan keterangan Para Anak serta persesuaiannya dengan barang bukti dan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Anak Korban datang ke Kos Andika yang ditempati oleh Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces yang beralamat di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi untuk bersama-sama pergi ke acara joget, Anak Korban sempat mengatakan ingin memakai celana pendek kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces menyuruh Anak korban untuk mengenakan celana pendek milik Anak 2, setelah itu Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces menelepon lelaki Junar untuk meminjam sepeda motor, setelah itu datang lelaki Junar dengan Anak Saksi mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces dan Anak Korban pergi ke acara joget mengendarai sepeda motor tersebut, di waktu yang sama Anak 5 dan Anak 2 dari rumah Anak 5 menyusul Anak Saksi ke kos Andika. Sesampainya di Kos Andika Anak Saksi berkata kepada Anak 2 bahwa celana pendeknya dipakai oleh Anak Korban, kemudian mereka menunggu kedatangan Anak Korban dan Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces. Sekitar tengah malam Anak Korban

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces tiba di kos Andika, Anak 2 menghampiri Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor dan langsung menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan lalu Anak Korban turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kamar kos Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces diikuti oleh Anak 2, Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces dan Anak 5 sampai di depan kamar mandi. Pada saat di depan kamar mandi Anak 2 memarahi Anak Korban dan menanyakan kenapa memakai celananya, dijawab oleh Anak Korban bahwa dirinya disuruh oleh Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces, kemudian Anak Korban melepas celana pendek tersebut dan saat Anak Korban belum sempat mengenakan celana panjang miliknya, Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces memukul pipi kiri Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan menempeleng pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali. Karena ketakutan Anak Korban lari keluar dari kamar kos sambil memegang celana panjang miliknya dan ketika sampai di pintu kamar kos Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces menendang bagian belakang tubuh Anak Korban menggunakan kaki kanan hingga Anak Korban jatuh tersungkur ke depan, setelah itu Anak Korban berdiri dan berlari ke jalan raya dan saat itu Anak 2 meneriaki Anak Korban untuk kembali ke Kos Andika dan mencuci celana pendek, tapi Anak Korban tetap berlari sampai ke depan teras rumah warga untuk memakai kembali celana panjangnya namun Anak 2 menghampiri Anak Korban dan menampar kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil menyuruh kembali ke kos untuk mencuci celana pendeknya sedangkan Anak 5 mengikuti dan sempat mengambil video kejadian tersebut menggunakan handphone miliknya. Setelah itu Anak Korban kembali ke dalam kamar kos dan mencuci celana pendek milik Anak 2 di dalam kamar mandi. Setelah selesai mencuci, Anak 2 menyuruh Anak Korban untuk pulang. Pada saat itu Anak Saksi dan Anak 5 yang sedang berada di pinggir jalan tidak jauh dari kos Andika melihat Anak 1 mengendarai motor dan memanggilnya, kemudian Anak Saksi menyuruh Anak 1 untuk membeli nasi padang, sedangkan Anak 5 kembali ke kos Andika dan Anak Korban sedang pulang berjalan kaki. Setelah itu Anak 1 kembali dan makan nasi padang bersama dengan Anak Saksi, Anak 2 sempat mendatangi mereka yang sedang makan untuk meminta air minum, kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces memanggil Anak 1 yang sedang makan nasi padang bersama Anak Saksi untuk mengantar Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces ke Taman Motika yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, mulanya Anak 1 tidak mau sambil berkata “janganlah bonceng tiga, nanti marah bapakku, kalau marah bapakku nanti kamu tanggung jawab ee” kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces naik ke atas sepeda motor Anak 1. Kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces dibonceng oleh Anak 1 mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Korban yang sedang berjalan kaki di persimpangan jalan Mandati II dan menghentikan sepeda motornya, lalu Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces berkata kepada Anak Korban akan mengantarkannya pulang ke rumah, saat itu Anak Korban menolak ajakan Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces namun Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces tetap memaksa Anak Korban hingga akhirnya mau untuk ikut naik di atas sepeda motor Anak 1, sebelum Anak 1 menjalankan sepeda motornya Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces berteriak ke arah Anak 2, Anak 5 dan Anak Saksi dengan berkata “woyyy mari dulu sini” kemudian Anak 2, Anak 5 mendatangi Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces, setelah itu Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces berkata “kalian tunggu saya di sini, saya mau bawa Anak Korban di Taman Motika” dan Anak 2 menjawab “kamu mau apakah lagi itu Wa Anak Korban?”, kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces, Anak 1 dan Anak Korban pergi ke Taman Motika. Setelah itu, Anak 5 menelepon Anak 4 untuk singgah duduk di kos Andika, tidak lama kemudian Anak 4 datang ke kos Andika bersama dengan Anak 3. Kemudian Anak 2, Anak 5, Anak Saksi, Anak 4 dan Anak 3 berjalan kaki menuju Taman Motika;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Anak 1, Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces dan Anak Korban tiba terlebih dahulu di Taman Motika dan mereka turun dari atas sepeda motor kecuali Anak 1, Anak Korban dalam posisi duduk berhadapan dengan Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces yang sedang berdiri, kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban tahu kesalahannya dan Anak Korban menjawab bahwa dirinya sadar kesalahannya, setelah itu Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces menyuruh Anak 1 untuk pergi menjemput Anak lainnya, tidak lama kemudian Anak 1 kembali lagi ke Taman Motika dengan membonceng Anak 2, Anak 5 dan Anak Saksi, kemudian Anak 5 turun dari sepeda motor dan menghampiri tempat Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces dan Anak Korban, sedangkan Anak 1 dengan Anak 2 masih berada di atas sepeda motor sambil melihat Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces menendang bahu kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak 5 menarik baju Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dekat tumpukan pasir Taman Motika kemudian Anak Korban menggigit tangan kanan Anak 5 hingga berteriak, dan Anak 5 melaporkan hal tersebut ke Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces setelah itu Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces memarahi Anak Korban dan menyuruh Anak 5 untuk membalas perbuatan Anak Korban tersebut, pada saat itu Anak 1 yang masih membonceng Anak 2 mendekati Anak Korban kemudian Anak 2 menendang Anak Korban dari atas sepeda motor menggunakan kaki kanan dan mengenai paha kanan Anak Korban, kemudian Anak 1 dan Anak 2 pergi untuk menjemput Anak 4 dan Anak 3;

Menimbang, Anak 1 bertemu dengan Anak 4 dengan Anak 3 di Pertamina kemudian Anak 1 dan Anak 2 kembali ke Taman Motika dengan membawa Anak 4 dengan Anak 3. Setelah dekat dengan posisi Anak Korban, Anak 4 turun dari sepeda motor dan langsung menendang bagian belakang badan Anak Korban yang sedang duduk di atas tumpukan pasir menggunakan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu diikuti oleh Anak 3 turun dari sepeda motor dan menendang kepala Anak Korban yang masih duduk di atas tumpukan pasir dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak 5 menampar pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan, setelah itu Anak 2 menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menempeleng mulut Anak Korban 1 (satu) kali dan menusuk lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan daun kering kemudian Anak 2 kembali lagi ke sepeda motor. Kemudian Anak 3 membakar rambut Anak Korban pada bagian bawah menggunakan korek api gas dan Anak 5 berusaha memadamkan api tersebut dengan cara menampar rambut Anak Korban yang terbakar menggunakan tangan kanan namun api tersebut tidak padam sehingga Anak 4 mematikan api tersebut dengan cara menendang kepala Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai apinya padam. kemudian Saksi Hadiano Alias Inces menusuk kemaluan Anak Korban dari luar celana menggunakan kayu yang ada pakunya dan bertanya "Tidak sakit itu Anak Korban?" sambil mengancam akan membunuh Anak Korban kemudian Saksi Hadiano Alias Inces menyuruh Anak Korban joget dan Saksi Hadiano Alias Inces berkata "Kalau dia salah langsung pukul" kemudian saat Anak Korban berjoget, Saksi Hadiano Alias Inces berkata "Dia salah" lalu Anak 4 menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Hadiano Alias Inces menendang bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 kali, Anak 3 menendang Anak Korban sebanyak 1 kali, dan Anak 5 menendang kepala dan

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu Anak Korban pada saat itu Anak Saksi merekam kejadian tersebut menggunakan handphone milik Anak 5. Selesai Anak Saksi memvideo, Anak 3 sempat melempar pasir ke muka Anak Korban, kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces memanggil Anak 1 dan Anak 1 ikut memukul Anak Korban mengenai bahu kanan Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menendang betis kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang paha kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak 1 kembali ke sepeda motornya Selanjutnya Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces menyuruh Anak Korban untuk meminta maaf kepada para Anak dan Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces kemudian para Anak sudah membentuk lingkaran mengelilingi Anak Korban yang duduk di atas pasir, kemudian Anak Korban meminta maaf kepada Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces dan para Anak, kemudian Anak 2 membantu Anak Korban berdiri dengan menarik tangan Anak Korban dan berkata "Marimi tidak ada lagi yang pukul kamu" kemudian Saksi Hadianto Alias Inces berkata "Jangan dulu pulang, sujud dulu minta maaf di kaki kami" dan Anak 2 berkata "Jangan sujud karena kita bukan orang tuamu", kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces mengambil pelepah kelapa kering dan memukulkan ke leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "jangan kamu ulangi perbuatanmu, besok kamu bawaan kami kepala ikan tuna". Kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban "Baju kamu kotor begitu kamu mau bilang apa sama mamamu?" dan Anak Korban menjawab "Saya tidak akan bilang ke mamaku kalau saya dipukul" dan Anak Saksi bertanya "Lalu mau bilang apa?" kemudian Anak Korban menjawab "Saya mau bilang kalau saya habis jatuh dari motor". Setelah itu Anak Korban sempat lari dan dikejar oleh Anak 5, Anak 3, Anak 4 dan Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces, kemudian Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces menarik kerah baju Anak Korban dari arah belakang hingga Anak Korban terjatuh ke belakang dan memukul Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Anak 5 menendang bagian kepala Anak Korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menendang badan bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak 3 memukul leher belakang Anak Korban sebelah kiri dan kanan menggunakan gulungan kardus sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Anak Korban kembali lari sampai tiba di belakang rumah Saksi Samsul Basni, Anak Korban duduk kemudian Anak 3 mengambil potongan balok kayu memegangnya dengan kedua tangan dan memukulkan ke Anak Korban mengenai bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban langsung jatuh terbaring tidak sadarkan diri hingga mulutnya

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan busa. Kejadian tersebut dilihat oleh Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces dan Anak 5. Kemudian Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces menyuruh Anak 4 dan Anak 3 untuk mengambil air dari belakang rumah Saksi Samsul Basni, kemudian Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces menyiramkan air tersebut ke wajah dan seluruh tubuh Anak Korban. Setelah itu Anak 1 datang sambil mengendarai sepeda motor memboncong Anak 2 dan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melihat Saksi Samsul Basni keluar rumah dan mendatangi lokasi mereka sehingga Anak Saksi menyampaikan kepada para Anak untuk segera pergi hingga meninggalkan Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces dan Anak 3 di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor 077/800 PM.IGD.3/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Muhammad Al Gifari Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, telah ditemukan beberapa luka yaitu Lebam pada kelopak mata kiri berwarna kebiruan, dua buah luka gores di tangan kanan dengan luka terpanjang berbentuk garis linier ukuran panjang lima belas sentimeter berwarna kehitaman. Luka terpendek berbentuk garis linier ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter berwarna kebiruan, Sebuah luka gores di punggung tangan kiri berbentuk garis linier dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter warna kehitaman, lebam pada lipatan lengan kiri berbentuk persegi dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter berwarna kebiruan, Korban dirawat inap di ruang ICU dan dilakukan pengobatan. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul dan menyebabkan pasien tidak sadar. Korban mengalami luka berat dan berpotensi mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah celana milik Anak 2 yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A 10 S warna biru adalah handphone yang digunakan oleh Anak 5 dan Anak Saksi untuk merekam kekerasan yang dialami oleh Anak Korban, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 1 untuk memboncong Para Anak, Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces dan Anak Korban menuju Taman Motika, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter adalah dahan kelapa yang digunakan oleh Saksi Hadiano alias Onyong alias Inces untuk

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Anak Korban, setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter adalah kardus yang digunakan oleh Anak 3 untuk memukul Anak korban, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas adalah korek yang digunakan oleh Anak 3 untuk membakar rambut Anak Korban, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter adalah balok kayu yang digunakan oleh Anak 3 untuk memukul belakang kepala Anak Korban;

Menimbang, bahwa Para Anak secara bersama-sama melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan masing-masing berperan sebagai berikut:

- Anak 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH yang dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, digunakan untuk membonceng Para Anak, Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces dan Anak Korban menuju Taman Motika, kemudian Anak 1 memukul bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang betis Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang paha Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak 2 menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menusuk mulut Anak Korban dengan menggunakan daun sebanyak 1 (satu) kali serta menampar mulut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian alasan Anak 2 melakukan perbuatan tersebut adalah karena celana pendek warna hitam yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum telah dipakai oleh Anak Korban tanpa seizin Anak 2;
- Anak 3 menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, memukul bahu Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kardus, memukul kepala Anak Korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan balok kayu, melempar pasir ke muka Anak Korban, menendang kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan membakar rambut Anak Korban menggunakan korek api gas;
- Anak 4 menendang bahu Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian alasan Anak 4 melakukan perbuatan tersebut adalah karena mengikuti perbuatan temannya serta Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces sempat menyuruh untuk memukul Anak Korban;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



- Anak 5 menendang bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian alasan Anak 5 melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya Anak 5 pernah menjemput Anak Korban bersama dengan Saksi Hadio alias Onyong alias Inces untuk makan bakso namun Anak Korban tiba-tiba menolak ajakan tersebut dan pada saat kejadian Anak Korban sempat menggigit tangan Anak 5;
- Saksi Hadio alias Onyong alias Inces saat di Kos juga menampar Anak Korban 1 (satu) kali, memukul Anak Korban 1 (satu) kali dan menendang Anak Korban, kemudian saat di Taman Motika Saksi menendang Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian bahu kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kali pada bagian kepala Anak Korban, menusuk Anak Korban menggunakan kayu yang ada pakunya, dan mengancam dan memukulkan pelepah kelapa kering sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Para Anak menerangkan bahwa yang mempunyai ide untuk membawa Anak Korban ke Taman Motika dan mengajak Para Anak adalah Saksi Hadio alias Onyong alias Inces, kemudian Anak 1, Anak 4, Anak 5 menerangkan bahwa perbuatan pemukulan dan menendang karena disuruh oleh Saksi Hadio alias Onyong alias Inces, namun berdasarkan fakta hukum Hakim melihat bahwa Para Anak memiliki kesadaran sendiri untuk ikut dengan Saksi Hadio alias Onyong alias Inces ke Taman Motika serta Para Anak masih memiliki kesadaran untuk menentukan pilihan atas perbuatannya, dan ternyata Para Anak tersebut memilih untuk menuruti perintah Saksi Hadio alias Onyong alias Inces ikut ke Taman Motika dan melakukan pemukulan, penamparan dan menendang Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk dari kekerasan karena telah meninggalkan beberapa luka fisik pada tubuh Anak Korban hingga membuat Anak Korban mengalami penderitaan fisik sampai tidak sadarkan diri selama beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dunia, kemudian Hakim menilai kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak tersebut bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian perbuatan yang saling terhubung dan berkesinambungan Anak Korban satu sama lainnya, sehingga memiliki dampak yang sama membahayakan dan mengancam nyawa terhadap diri Anak Korban;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Anak merupakan bentuk kekerasan, selanjutnya Hakim mempertimbangkan terkait status Anak Korban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal ini, maka yang menjadi korban dari pelaku haruslah anak yang menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Surat Keterangan kelahiran Nomor 13/X/2023/DESA MOLA SAMATURU atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mola Samaturu tanggal 30 Oktober 2023 yang menunjukkan Anak Korban lahir pada tanggal 1 Juli 2006, ketika kejadian kekerasan terhadap Anak Korban tersebut terjadi yaitu pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan demikian Anak Korban masih masuk dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat mengenai unsur "melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

### **Ad.3. Unsur "Menyebabkan mati"**

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Samsul Basni, Saksi La Huru yang menerangkan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Medis (SKM) Nomor: 453 / 800 / X /2023, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Nona Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ati Salami, M. Biomed, Sp.A yang menerangkan Pasien masuk ke IGD pada tanggal 5 Oktober 2023 dibawa oleh polisi dan Lurah Mandati III dengan pemeriksaan awal di IGD Pasien datang dengan penurunan kesadaran dan kejang-kejang sehingga perlu dilakukan perawatan intensif di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) dengan

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anamnesis Pasien dibawa oleh keluarga dengan penurunan kesadaran tidak diperhatikan sejak kapan. Pasien demam, tidak diperhatikan sejak kapan, kejang fokal berulang di lengan kiri yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh, tonik klonik, durasi  $\pm 5$  menit, setelah kejang anak tidak sadar. Saat perawatan anak mengalami kejang berulang, merespon dengan obat (propofol) setelah dosis dinaikkan. Selama perawatan anak demam terus menerus, dilakukan penggantian antibiotik menjadi meropenem namun tidak ada perbaikan. Pada perawatan hari keenam pasien mengalami perburukan, pasien mengalami henti napas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru dan pemberian adrenalin, namun pasien tidak merespon, dinyatakan meninggal pukul 22.00 tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan dari Ahli dr. Ati Salami, M. Biomed, Sp.A yang menerangkan bahwa penyebab kematian dari Anak Korban diduga kuat dan dicurigai akibat dari pendarahan di kepala, dan Hakim sependapat dengan keterangan dari Ahli tersebut dan berdasarkan keterangan para Anak dan para Saksi serta pertimbangan unsur sebelumnya Hakim berkeyakinan bahwa kematian Anak Korban disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak secara bersama, berulang dan berkelanjutan mulai dari di tempat kejadian pertama yaitu di Kosan Andika sampai di tempat kejadian terakhir yaitu di Taman Motika dekat rumah Saksi Samsul Basni hingga pukulan menggunakan balok kayu yang mengenai kepala bagian Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “menyebabkan mati” telah terpenuhi pada perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti dari pembelaan Penasihat Hukum Anak 1 antara lain:

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa Anak 1 melakukan perbuatannya karena ada daya paksa dari Terdakwa Hadianto alias Onyong alias Inces sehingga terdapat alasan pemaaf bagi Anak 1 bahkan menjadi alasan penghapus tindak pidana;
- 2) Bahwa Penasihat Hukum Anak 1 berpendapat Tuntutan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terlalu berat untuk dijalani oleh Anak 1;
- 3) Bahwa Penasihat Hukum meminta untuk membebaskan Anak 1 dari segala tuntutan hukum atau minimal menghukum Anak 1 dengan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap poin pertama pembelaan Penasihat Hukum tersebut Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan di atas, yaitu Hakim menilai bahwa Anak 1 memiliki kesempatan atau pilihan yang luas untuk tidak mengikuti perintah dari Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces, karena Anak 1 tidak setiap waktu berada dalam pengawasan Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces, dan Anak 1 memiliki kesempatan untuk pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor, namun Anak 1 justru memilih untuk tetap berada di tempat kejadian dan menjemput teman-temannya yaitu Para Anak yang lain, kemudian tidak ada upaya dari Anak 1 untuk menghentikan perbuatan Para Anak dan Saksi Hadianto alias Onyong alias Inces ketika mereka melakukan kekerasan bersama-sama di Taman Motika, sehingga ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diberlakukan pada diri Anak 1, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf pada perbuatan Anak 1;

Menimbang, bahwa terhadap poin kedua pembelaan Penasihat Hukum Anak 1 tersebut Hakim akan mempertimbangkan segala perbuatan serta peran yang dilakukan oleh Anak 1 pada perkara *a quo* sehingga terhadap bentuk dan lamanya hukuman akan turut dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap poin ketiga pembelaan Penasihat Hukum Anak 1, Hakim berpendapat karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar serta perbuatan Anak 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka terhadap permintaan membebaskan Anak 1 dari segala tuntutan hukum haruslah ditolak, dengan demikian terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Anak dari pertanggung-jawaban pidana, baik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim menilai bahwa Para Anak memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif (*actus reus*) maupun syarat subyektif (*mens rea*), maka Para Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Anak, dengan demikian Para Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para Anak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitiannya, Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar terhadap Para Anak apabila terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum maka dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa pidana penjara seringannya di LPKA Kendari dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan dari orang tua Para Anak serta permohonan keringanan hukuman dari Para Anak sendiri serta Penasihat Hukumnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *grand design* undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak adalah menganut asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari sanksi pemidanaan penjara dan dari stigma negatif dalam masyarakat akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi Korban, Para Anak serta kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat orang tua Para Anak serta pendapat Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak, maka terhadapnya pula Hakim akan

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara kepadanya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi anak yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke dalam masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu dengan mempertimbangkan rekomendasi dan saran dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Baubau dan juga memperhatikan pendapat dari orang tua Para Anak, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Anak dan lamanya pidana penjara pada Para Anak akan diputuskan yang menurut Hakim setimpal dengan perbuatan Para Anak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Anak telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mana dalam Pasal tersebut memuat ketentuan mengenai pidana pokok yang bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, namun terhadap ketentuan pidana denda terhadap Anak menurut Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, maka terhadap Para Anak selain dikenakan pidana penjara dapat juga dikenakan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter, 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter, 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A 10 S warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH, 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak meninggalkan luka mendalam pada keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dipidana;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Anak berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para **Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak 1** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, **Anak 2** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, **Anak 3** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, **Anak 4** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, **Anak 5** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari dan pelatihan kerja masing-masing selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Para Anak kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran panjang 96 sentimeter dan lebar 10 sentimeter;
  - 2) 1 (satu) buah dahan kelapa kering dengan ukuran panjang 2,80 meter dan lebar 2,5 sentimeter;
  - 3) 1 (satu) buah sobekan kardus dengan ukuran panjang 80 sentimeter dan lebar 22 sentimeter;
  - 4) 1 (satu) buah korek gas warna putih;
  - 5) 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A 10 S warna biru;
  - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH;
  - 7) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian sepeda motor Honda Supra warna hitam DT 2380 UH;
  - 8) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa HADIANTO Alias ONYONG Alias INCES Bin LA HABIBU Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wgw;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H. dan Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

La Ode Tasman, S.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.